

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1129, 2014

KEMENDIKBUD. Bantuan Operasional. Sekolah. Pertanggungjawaban. 2014. Penggunaan. Petunjuk Teknis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2014 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pembelian buku Kurikulum 2013 pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah madrasah tsanawiyah, menengah pertama/ menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang : 1. Keuangan Republik Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I BAB IV Subbab A pada komponen pembiayaan nomor 1 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
TEKNISPENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2014
PETUNJUK TEKNIS

UNTUK SEKOLAH DALAM NEGERI BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun.Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Sejak tahun 2012penyaluran dana BOSdilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online. Melalui mekanisme ini, penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan lancar.

Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

- 1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

B. Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll.Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada Bab V.

C. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- 2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

D. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBMandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, maka mulai tahun 2014 ini besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan mejadi dua kelompok sekolah, sebagai berikut.

1. Sekolah dengan jumlah peserta didikminimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap)

BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:

a. SD/SDLB : Rp 580.000,-/peserta didik/tahun

b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap: Rp 710.000,-/peserta didik/tahun

2. Sekolah dengan jumlah peserta didikdibawah 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap)

Agar pelayanan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah akan memberikan dana BOS bagi sekolah setingkat SD dengan jumlah peserta didik kurang dari 80 peserta didik sebanyak 80 peserta didik dan SMP yang kurang dari 120 peserta didik sebanyak 120 peserta didik. Akan tetapi kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Sekolah swasta bagi keluarga mampu sehingga telah memungut biaya mahal.
- b. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya.
- c. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran dan menimbulkan efek negatif, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirim surat kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah yang direkomendasikan dan daftar sekolah yang tidak direkomendasikan memperoleh perlakuan khusus tersebut dengan diberikan data jumlah peserta didikdi tiap sekolah. Surat rekomendasi ini disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi hanya satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran (periode penyaluran triwulan 1). Apabila Tim BOS Kabupaten/Kota tidak mengirim rekomendasi tersebut, maka dianggap semua sekolah yang jumlah peserta didiknya di bawah batas minimal berhak memperoleh alokasi khusus.

c. Tim Manajemen BOS Provinsi menyalurkan dana BOS sesuai rekomendasi Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Jadi jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini adalah:

a. SD sebesar = 80xRp.580.000,-/tahun

= Rp 46.400.000,-/tahun

b. SMP/Satap sebesar = 120xRp710.000,-/tahun

= Rp85.200.000,-/tahun

Khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi di lapangan:

- a. SDLB yang yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SMPLB, dana BOS yang diterima sebesar= 80xRp 580.000,-=Rp. 46.400.000,-/tahun.
- b. SMPLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SDLB, dana BOS yang diterima sebesar=120xRp710.000,-=Rp85.200.000,-/tahun.
- c. SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BOS yang diterima sebesar=120xRp710.000,-=Rp 85.200.000,-/tahun.

Untuk SMP Terbuka dan TKB Mandiri, jumlah dana BOS yang diterima tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah;
- b. Mempertanggungjawabkan jumlah dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
- c. Bagi sekolah swasta harus memiliki dampak terhadap penurunan iuran/beban biaya yang ditanggung oleh orang tua.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Pada tahun anggaran 2014, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai denganDesember 2014, yaitu Triwulan I

Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan;
- b. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS Pusat;
- c. Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II IMPLEMENTASI BOS

F. Sekolah Penerima BOS

- 1. Semua SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SATAP/SMPT negeri wajib menerima dana BOS;
- 2. Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut;
- 3. Semua SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SATAP/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik;
- 4. Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi;
- 5. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- 6. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
- 7. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

8. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

G. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut.

- 1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
- 2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
- 3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
- 4. Kepala SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan lulus dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB;
- 5. Kepala sekolah berkewajibanmengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
- 6. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel:
- 7. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidakmendiskriminasikanmereka yang tidak memberikan sumbangan.

H. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut.

- 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- 2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
- 3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
- 4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
- 5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim ManajemenPusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Manajemen Sekolah.

I. Tim Pengarah

1. Tingkat Pusat

- a. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
- c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Menteri Keuangan;
- e. Menteri Dalam Negeri.

2. Tingkat Provinsi

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Bupati/Walikota;
- b. Wakil Bupati/Walikota.

J. Tim Manajemen BOS Pusat

1. Penanggung Jawab Umum

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Ketua);
- b. Deputi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas (Anggota);
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra (Anggota);
- d. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota);
- e. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).

2. Penanggung Jawab Program BOS

- a. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua);
- b. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Sekretaris);
- c. Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota);
- d. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);
- e. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas (Anggota);
- f. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Anggota);
- g. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud (Anggota).

3. Tim Pelaksana Program BOS

- a. Ketua Tim/Pelaksana;
- b. Sekretaris;
- c. Penanggung jawab sekretariat;
 - i. Penanggung jawab sekretariat SD
 - ii. Penanggung jawab sekretariat SMP
- d. Bendahara;
 - i. Bendahara SD
 - ii. Bendahara SMP
- e. Unit Data;
 - a. Unit data SD
 - b. Unit data SMP
- f. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SD
 - ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMP
- g. Unit Publikasi/Humas.

- 4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Pusat
 - a. Menyusun rancangan program;
 - b. Mengumpulkan dan meng-update data peserta didikyang dikirim dari setiap sekolah;
 - c. Melakukan verifikasi data jumlah peserta didik per sekolah dengan Tim Dapodik Pusat, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi;
 - d. Menyiapkan data jumlah peserta didik tiap kabupaten/kota/provinsi untuk bahan lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Alokasi BOS bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program BOS;
 - f. Menetapkan Surat Keputusan (SK) alokasi dana BOS tiap sekolah berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik);
 - g. Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi;
 - h. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
 - i. Mengumumkan daftar sekolah penerima BOS,besar alokasi BOS dan penggunaan dana BOStiap sekolah melalui situs resmi Kemdikbud;
 - j. Melatih/memberikan sosialisasi kepada Tim Manajemen BOS
 - k. Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 1. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
 - n. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - o. Menyusun laporan pelaksanaan BOS, termasuk laporan keuangan hasil penyaluran dana BOS ke sekolah yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-K11 dan BOS K12);

p. Memantau laporan penyaluran dana BOS dari bank penyalur ke sekolah.

5. TataTertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Pusat

- a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah;
- b. Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan akuntabel;
- c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.

Tim Manajemen BOS Pusat ditetapkan dengan surat keputusan Menko Kesra. Sekretariat Tim BOS Pusat berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

K. Tim Manajemen BOS Provinsi

1. Penanggung Jawab

- a. Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua);
- b. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota);
- c. Kepala Dinas/Badan/BiroPengelola Keuangan Daerah (anggota).

2. Tim Pelaksana Program BOS

- a. Ketua Tim/Pelaksana (unsur SKPD Pendidikan);
- b. Sekretaris I (dari unsur SKPD Pendidikan);
- c. Sekretaris II (dari unsur DPKD/BPKD);
- d. Bendahara (dari unsur SKPD Pendidikan);
- e. Unit Data (Unit Data SD dan Unit Data SMP dari unsur SKPD Pendidikan);
- f. Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Unit yang menangani SD dan Unit yang menangani SMP dari unsur SKPD Pendidikan dan unit dari unsur DPKD/BPKD);
- g. Unit Publikasi/Humas(dari unsur SKPD Pendidikan).

- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSProvinsi
 - a. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;
 - b. Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
 - c. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - d. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik per sekolah;
 - e. Memverifikasi data jumlah peserta didikyang diperoleh dari kabupaten/kota;
 - f. Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
 - g. Bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota termasuk alokasi dana BOS kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah;
 - i. Memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev *Online* Kemdikbud;
 - j. Melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah yang dikirim ke Sistem Monev Online Kemdikbud;
 - k. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
 - Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
 - m. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

- n. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
- o. Membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9).

4. TataTertib Yang Harus Diikuti Tim Manajemen BOS Provinsi

- a. Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS yang telah ditransfer dari KUN ke KUD untuk kepentingan lain selain untuk ditransfer ke sekolah;
- b. Dilarang dengan sengaja melakukan penundaan penyaluran dana BOS ke sekolah;
- c. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota/sekolah;
- d. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
- e. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.

Struktur Tim Manajemen BOS Provinsi diatas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS. Tim Manajemen BOS Provinsi ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Sekretariat Tim Manajemen BOS Provinsi berada di Kantor SKPD Pendidikan Provinsi.

L. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

- Penanggung Jawab
 Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
- 2. Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan)
 - a. Manajer;
 - b. Unit Pendataan SD/SDLB;

- c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP;
- d. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolahuntuk memasukkan data pokok pendidikan (FormulirBOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
 - c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
 - d. Mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02);
 - e. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
 - f. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
 - g. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS;
 - h. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
 - i. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
 - j. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - k. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
 - 1. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS secara *online* oleh sekolah;

- m. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K8);
- n. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota;
- o. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
- p. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;
- q. Mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil ke Tim BOS Provinsi yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal (dilakukan 1x pada awal tahun anggaran);
- r. Melakukan pendataan peserta didik penerima Bantun Siswa Miskin (BSM) dari Tim Manajemen BOS Sekolah.
- 4. TataTertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
 - Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
 - c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.

Struktur Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota diatas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota. Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

M. Tim Manajemen BOS Sekolah

1. Penanggung Jawab

Kepala Sekolah

2. Anggota

- a. Bendahara BOS sekolah;
- b. Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

- a. Mengisi, mengirim dan meng-*update* data pokokpendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- f. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
- g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;

- h. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A)sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- i. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem onlinemelalui www.bos.kemdikbud.go.id;
- j. Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- k. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- 1. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- m. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
- n. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
- o. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7);
- p. Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) dan usulan diluar KPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- 4. TataTertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah
 - a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
 - b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
 - Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
 - d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan;

e. Memonitor dan meminta sekolah untuk memasukkan data individu secara *online*.

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BOS

N. Proses Pendataan Pendidikan Dasar

- 1. Sekolah menggandakan (*fotocopy*) formulir data pokokpendidikan (BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C)sesuai dengan kebutuhan. Biaya *fotocopy* formulirda pat dibebankan daridana BOS;
- Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidikdantenagakependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;
- 3. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkanformulir yang telahdiisi;
- 4. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data individupesertadidik, pendidikdantenagakependidikan;
- 5. Kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataandengan menerbitkan surat tugas sebagai penanggungjawab di tingkat sekolah;
- 6. Tenaga operator sekolahmemasukkan data kedalam aplikasi pendataaan yang telah disiapkan oleh Kemdikbudkemudianmengirimke server Kemdikbudsecaraonline;
- 7. Sekolah yang telahmemilikisarana yang memadaidanpetugas/pegawai sekolah yang telahdibiayaipemerintah, pemasukan data harusdilakukan di sekolahsebagaibagianpekerjaanrutindantanpamembebankanbiaya tambahan pemasukan data daridana BOS;
- 8. Sekolah harus selalu mem-backupsecara lokal data yang telah di-entri;


- Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/tenagakependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
- 10. Melakukan *update* data secara regular ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam 1 semester;
- 11. Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, Bantuan Siswa Miskin, Rehab, dll;
- 12. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai operasional penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang di-*input* sudah masuk kedalam *server*Dikdas;
- 13. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan melakukan pendataan sendiri.

O. Proses Penetapan Alokasi Dana BOS

Penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut.

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan dan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah berdasarkan data individu peserta didik dari Dapodik;
- 2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah;
- 3. Atas dasar data jumlah peserta didik tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap

kabupaten/Kota/Provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;



Gambar 1.

Mekanisme Pengalokasian Dana BOS

- 4. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah peserta didik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta didik tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru;
- 6. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);
- 7. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2014 didasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2013-2014, sedangkan periode Juli-Desember 2013 didasarkan pada data tahun pelajaran 2014-2015.

P. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah

Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 tahap sebagai berikut.

1. Tahap 1

Penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

2. Tahap 2

Penyaluran dana dari KUD provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-02);
- 3. SKPD Pendidikan Provinsi dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- 4. SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah.

Q. Penyaluran Dana BOS

Dana BOSbagi daerah tidak terpencil disalurkan dari KUN ke KUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2014;
- 2. Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2014;
- 3. Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014;

4. Triwulan Keempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2014.

Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari KUN ke KUD semesteran (6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Semester Pertama (bulan Januari-Juni) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2014;
- 2. Semester Kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014.

Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di KUD Provinsi.

Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut.

- Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada sekolah yang ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
- 2. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolahsesuai dengan program sekolah;
- 3. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka sekolah harus melaporkan kelebihan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Tim Manajemen BOS Provinsi melakukan pengurangan dana BOS di sekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya;

4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah, maka sekolah harus melaporkan kekurangan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di sekolah dapat diselesaikan pada triwulan berjalan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan penambahan dana pada triwulan berikutnya kepada Tim Manajemen BOS Pusat melalui laporan BOS-K9 paling lambat akhir minggu ke-2 bulan ke-2 dari setiap triwulan.

R. Pengambilan Dana

- Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- 2. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- 3. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB V PENGGUNAAN DANA BOS

S. Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

No	Komponen embiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1 Per	ngembangan rpustakaan	 Diwajibkan membeli buku pegangan guru kurikukum 2013 semester I tahun ajaran 2014/2015 yang diterbitkan Kemdikbud (Juli-Desember 2014), kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain. Diwajibkan membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi peserta didik untuk semester I tahun ajaran 2014/2015 yang diterbitkan Kemdikbud (Juli-Desember 2014) 	Dalam rangka pembelian buku kurikulum 2013 semester I tahun ajaran 2014/2015, setiap sekolah akan memperoleh tambahan dana yang akan disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi. Kekurangan buku semester I dipenuhi dari dana BOS.

No	Komponen	Item	Domining
NO	Pembiayaan	Pembiayaan	Penjelasan
		peserta didik, kecuali	• Buku untuk
		sudah dipenuhi dari	semester II tahun
		sumber pendanaan lain.	ajaran 2014/2015
		• Mengganti buku teks	akan dibiayai dari
		yang rusak/menambah	Dana Alokasi
		kekurangan untuk	Khusus (untuk
		memenuhi rasio satu	kabupaten/kota
		peserta didik satu buku	penerima DAK) dan
		• Langganan publikasi	dari APBD untuk
		berkala	kabupaten/kota
		• Akses informasi <i>online</i>	bukan penerima
		• Pemeliharaan buku/	DAK.
		koleksi perpustakaan	• Buku teks pelajaran
		• Peningkatan kompetensi	kurikulum 2013
		tenaga pustakawan	yang dibeli adalah
		• Pengembangan	yang sudah
		database perpustakaan	ditentukan oleh
		• Pemeliharaan perabot	Kemdikbud.
		perpustakaan	
		• Pemeliharaan dan	
		pembelian AC	
		perpustakaan	
2	Kegiatan	• Administrasi	Termasuk untuk
	dalam rangka	pendaftaran	ATK, konsumsi
	penerimaan	• Penggandaan formulir	panitiadan uang
	peserta didik	Dapodik	lembur. Standar
	baru	• Administrasi	pembiayaan mengacu
		pendaftaran	kepada batas
		• Pendaftaran ulang	kewajaran setempat

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
		 Biaya pemasukandata pokok pendidikan Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan Penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah Dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru. 	atau batas yang telah ditetapkan Pemda.
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik	 Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan (PAKEM untuk SD) Pembelajaran Kontekstual (SMP) Pengembangan pendidikan karakter Pembelajaran remedial Pembelajaran pengayaan Pemantapan persiapan ujian Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pendidikan Lingkungan 	Termasuk untuk: • Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajarandan biaya transportasinya(terma suk di SMP Terbuka), • Biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam rangka mengikuti lomba, • Fotocopy, • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
		Hidup • Pembiayaan lomba- lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah	
4	Kegiatan Ulangan dan Ujian	Ulangan harian, Ulangan tengah semester, Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas Ujian sekolah	Termasuk untuk: • Fotocopy/penggandaa n soal • Biaya koreksi ujian • Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orangtua • Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru • Biaya transport pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerint ah daerah
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai	• Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris	

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
		 Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah Pengadaan suku cadang alat kantor Alat-alat kebersihan sekolah 	
6	Langganan daya dan jasa	 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik 	Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan
7	Perawatan sekolah	 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas 	Kamar mandi dan WC peserta didik harus dijamin berfungsi dengan baik.

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
		sekolah lainnya	
8	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.	 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD) Pegawai perpustakaan Penjaga Sekolah Satpam Pegawai kebersihan 	Dalam pengangkatan guru/tenaga kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan.
9	Pengembangan profesi guru	KKG/MGMP KKKS/MKKS Menghadiri seminar yang terkaitlangsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah	 Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/blockgrant tersebut. Fotocopy Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
10	-		
10	Membantu	Pemberian tambahan	
	peserta didik	bantuan biaya	
	miskin	transportasi bagi peserta	
		didik miskin yang	
		menghadapi masalah	
		biaya transport dari dan	
		ke sekolah	
		• Membeli alat transportasi	
		sederhana bagi peserta	
		didik miskin yang akan	
		menjadi barang	
		inventaris sekolah	
		(misalnya sepeda, perahu	
		penyeberangan, dll)	
		• Membantu membeli	
		seragam, sepatu dan alat	
		tulis bagi peserta didik	
		penerima	
		BantuanSiswaMiskin	
		(BSM)atau peserta didik	
		yang orangtuanya	
		memiliki Kartu	
		Perlindungan Sosial	
		(KPS).	
	D 1'	· ,	
11	Pembiayaan	• Alat tulis kantor (ATK	
	pengelolaan	termasuk tinta printer,	
	BOS	CD dan <i>flash disk</i>)	
		• Penggandaan, surat-	
		menyurat, insentif bagi	
		bendahara dalam rangka	

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan							
		penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos								
12	Pembelian dan perawatan perangkat komputer	 Pembelian Desktop/work station Printer atau printer plus scanner 	 Printer 1 unit/tahun Desktop/worksatation maksimum 5 unit untuk SMP dan 3 unit untuk SD. Peralatan komputer tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah. 							
13	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	 Alat peraga/media pembelajaran Mesin ketik Peralatan UKS Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat 	Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah							

Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan)di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun.

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk kegiatan berikut.

1. Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;

- 2. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;
 - 3. Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan ratarata maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya;
 - 4. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;
 - 5. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan;
 - 6. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.

Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/TKB Mandiri tetap Kepala Sekolah SMP induk.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- 2. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya tidak mencukupi untuk pembelanjaan dana BOS yang diperbolehkan (13)item pembelanjaan) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
- 3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

4. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (beradasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 Tanggal 10 Agustus 2010 Perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Sekolah).

T. Larangan Penggunaan Dana BOS

- 1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3. Membelisoftware/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
- 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
- 5. Membayariuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- 7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk peserta didik penerima BSM;
- 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 9. Membangun gedung/ruangan baru;
- 10. Membeli Lembar Kerja Peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 11. Menanamkan saham;
- 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

- 13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- 14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

U. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan berikut.

- Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
- 2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
- 3. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
- 4. Diketahui oleh Komite Sekolah;
- 5. Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Manajemen BOSSekolah harus:
- 6. Membuat rencana kerja.
- 7. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.

BAB VI MONITORING DAN SUPERVISI

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- 1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan
- 2. Penyaluran dan penggunaan dana
- 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
- 4. Administrasi keuangan
- 5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan.

Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

V. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat

1. Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di sekolah;

- 2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Provinsi, Pengelola Keuangan Daerah, Bank Penyalur danSekolah;
- 3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
- 4. Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan;
- 5. Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan secara *online*.

W. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi

- 1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
- 2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, sekolah, murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan dan lembaga penyalur dana BOS;
- 3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana;
- 4. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
- 5. Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan secara *online*.

X. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

- 1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
- 2. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid;

- 3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
- 4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOS;
- 5. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
- 6. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
- 7. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk membantu melakukan monitoring.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyediakan software/perangkat lunak untuk membantu sekolah dalam menyusun laporan keuangan tingkat sekolah. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (ALPEKA BOS) yang dapat diunduh secara gratis dari www.bos.kemdikbud.go.id. Oleh karena itu, sekolah dilarang membeli aplikasi lain yang sejenis dengan menggunakan dana BOS. Bilamana terdapat kesulitan dalam penggunaan aplikasi ini, sekolah/tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dapat menghubungi Tim Manajemen BOS Pusat.

Y. Pelaporan

1. Tingkat Sekolah

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)

RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS dapat dilihat seperti pada Formulir BOS-K1.

RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah (Formulir BOS-K2).

b. Pembukuan

Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut.

i. Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga:

- i). Kolom Penerimaan:dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank.
- ii). Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.

Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi

ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

ii. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

iii.Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

iv. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)

Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

i. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu

sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.

- ii. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
- iii. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.
- iv. Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.
- c. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7)

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan BOS.

Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)

Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOS-K7. Laporan ini

dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

e. Bukti pengeluaran

- i. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- ii. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
- iii.Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
- v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- vi. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

a. Pelaporan

Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

i. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.

- ii. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS.
- iii.Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit.
- iv. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah sebagai berikut.

- i. Rekapitulasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7A) harus dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan melalui laman www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
- ii. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
- iii.Lembar pencatatan pengaduan.

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban triwulanan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Kabupaten/Kota(Formulir BOS-K8)

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota kepada Tim Manajemen BOS Propinsi adalah sebagai berikut.

- a. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8.
- b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

3. Tingkat Provinsi

a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K9 dan BOS-K9a)

Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan kebutuhan riil. Laporan ini dibuat triwulanan dipisahkan untuk daerah non terpencil (BOS-K9) dan daerah terpencil (BOS-K9a), dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2 setiap triwulan.

b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K10)

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah sebagai berikut.

i. Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS dengan menggunakan Formulir BOS-K10.

- ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
- iii.Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya.

Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat.

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan ini berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring.

4. Tingkat Pusat

Tim Manajemen BOS Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.

a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K11 dan BOS-K11a)

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulanan adalah laporan realisasi penyerapan dana BOS triwulanan yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi menggunakan Formulir BOS-K11 dan BOS-K11a. Sumber data penyusunan laporan ini adalah Formulir BOS-K-9 dan BOS-K9 dari setiap provinsi. Laporan ini harus dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan paling lambat pada minggu ke 2 bulan ke-3 dari setiap triwulan sebagai bahan untuk penyaluran dana triwulan berikutnya dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi, dan sebagai dasar pencairan dana cadangan, apabila diperlukan.

b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K12)

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah sebagai berikut.

- i. Laporan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan Tim Manajemen BOS Provinsi dengan menggunakan Formulir BOS-K12.
- ii. Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi.
- iii. Hasil Monitoring dan Evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
- iv. Penanganan Pengaduan Masyarakatyang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian yang merupakan rekapitulasi dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kab/Kota.
- v. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya.

Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri terkait pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Z. Perpajakan

Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOS diatur sebagai berikut.

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan peserta didik baru; kesiswaan; ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar peserta didik; pembelian

bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah.

a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS sebagaimana tersebut di atas adalah:

i. Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%1

- ii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh **Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah**. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum². Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)³.
- b. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut diatas adalah:

¹Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain pasal 3 butir (1)h.

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983 terakhir dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM serta KMK/563/2003 tentang penunjukkan bendaharawan pemerintah untuk memnungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.

³ Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBm bagi pemungut PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan

- i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- ii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).
- 2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajarandan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak.
 - a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri atas penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
 - Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama, tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%¹.
 - ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
 - iii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-buku **yang bukan** buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
 - b. Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang

terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:

- Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
- iii.Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku **yang bukan** buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
- 3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan peserta didik baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka. Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri:
 - a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor.
 - b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut :
 - i. Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen).
 - ii. Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
 - iii.Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.
- 4. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut:

- a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21.
- b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

i.	Penghasilan sebulan	XX										
ii.	Penghasilan netto setahun (x 12) XX											
iii.	Dikurangi PTKP*)											
iv.	Penghasilan Kena Pajak	XX										
v.	PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst											
	Σ											
vi.	PPh Pasal 21 sebulan (:12)											
*)	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah:											
	i). Status sendiriRp 2	4,3 juta										
	ii). Tambahan status kawinRp 2,0)25 juta										
	iii). Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @											

5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Sekolah Negeri, Sekolah Swasta, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

......Rp 2,025 juta

- a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

BAB VIII PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

AA. Pengawasan

Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

- 1. Pengawasan Melekatyang dilakukan oleh pimpinan masing-masing kepada bawahannya baik di tingkat pusat, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
- 2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- 3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
- 4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
- 5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOSoleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

BB. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut.

- 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
- 2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.
- 3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
- 4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB IX

PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Program yang baik akan memastikan bahwa setiap pertanyaan, usulan dan keluhan mendapatkan respon. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) dalam program BOS ditujukan untuk:

- 1. Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat;
- 2. Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
- 3. Memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara jelas;
- 4. Menyediakan bentuk informasi dan data base yang harus disajikan dan dapat diakses publik.

CC. Media

Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasiterhadap program baik yangbersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan, adalah:

1. Alamat web : www.bos.kemdikbud.go.id

2. Telepon PIH: 177

SD : 0-800-140-1276 (bebas pulsa) ; 021-5725632

SMP: 0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980

3. Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635

4. Email : bos@kemdikbud.go.id

5. SMS : 1771

DD. Tugas dan Fungsi Layanan

Tim Manajemen BOS melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima. Pembagian tugas dan fungsi layanan pada program BOS adalah sebagai berikut.

1. Tim Manajemen BOS Pusat

- a. Menetapkan petugas Unit P3M;
- b. Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan audit BPK/BPKP/Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS di lamanbos.kemdikbud.go.id/pengaduan;
- c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan;
- d. Memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota;
- e. Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan manajemen BOS;
- f. Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal diperlukan tindak lanjut;
- g. Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan rekapitulasi status Provinsi;
- h. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status pengaduan untuk mendorong penyelesaianyang melibatkan pihak-pihak terkait;

- i. Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS secara berkala kepada Provinsi, Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- j. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan Kepegawaian -Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar terkait dengan publikasi informasi.

2. Tim Manajemen BOS Provinsi

- a. Menetapkan petugas Unit P3M;
- b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan BOS di laman bos.kemdikbud.go.id/pengaduan;
- c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan online dan sms di laman BOS;
- d. Monitoring Kabupaten/Kota untuk memastikan tugas dan fungsi layanan masyarakat dan pengaduan BOS dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada;
- e. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota jika diperlukan untuk melakukan penanganan secara langsung dalam kasus-kasus yang dianggap mendesak dan penting;
- f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan rekapitulasi status Kabupaten/Kota;

- g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan yang dilakukan Kabupaten/Kota guna mendorong penyelesaian yang diperlukan;
- h. Melakukan koordinasi dengan PejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) Provinsi terkait dengan publikasi informasi.

3. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

- a. Menetapkan petugas Unit P3M;
- b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan BOS di laman bos.kemdikbud.go.id/pengaduan;
- c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan online dan sms di laman BOS;
- d. Melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan;
- e. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan BOS secara *online* di laman BOS;
- f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS;

- g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya;
- h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola InformasidanDokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi informasi.

BABX LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH DAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA SECARA ONLINE

Dalam rangka untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS, sekolah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan dalam Bab VII. Untuk membantu mempermudah sekolah dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan dana BOS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan sistem dan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh sekolah, yaitu:

- 1. Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan dana BOS di tingkat sekolah (APLK BOS); dan
- 2. Pelaporan Penggunaan Dana BOS secara online. Kedua perangkat lunak ini ada dalam laman www.bos.kemdikbud.go.id.

A. APLK BOS -Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan dana BOS di tingkat sekolah.

Aplikkasi laporan pertanggung jawaban keuangan dana BOS tingkat sekolah ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan *Unites States Agency for International Development* (USAID/Indonesia). Aplikasi ini bersifat gratis untuk digunakan oleh sekolah.

Aplikkasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tingkat sekolah adalah aplikasi pada tingkat sekolah yang berguna untuk mengelola dan membuat laporan keuangan sekolah, terutama laporan penggunaan dana BOS.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan disusun sesuai dengan Juknis BOS. Dengan menggunakan aplikasi ini sekolah tidak perlu repot menyusun laporan-laporan yang diwajibkan untuk laporkan oleh sekolah. Sehingga

dengan menggunakan aplikasi ini tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk terlambat melaporkan penggunaan dana BOS baik secara *offline* maupun secara *online*.

Aplikasi ini dibuat dengan memperhatikan pengguna (*user*) yaitu para bendahara di setiap sekolah, sehingga aplikasi ini dbuat sangat sederhana, mudah digunakan dan mudah dipelajari. Aplikasi ini didisain untuk dapat dipelajari secara mandiri.

Dengan alasan itu maka aplikasi ini sengaja di buat berbasis excel yang dilengkapi dengan makro, karena pada umumnya semua sekolah sudah biasa menggunakan excel dan hampir disemua komputer/laptop yang ada di sekolah pasti ada aplikasi excel. Versi excel yang mendukung aplikasi BOS ini adalah versi 2007 keatas, dengan *operating sistem* minimal window XP.

Secara lengkap dan jelas, panduan penggunaan aplikasi ini dapat di download dari www.bos.kemdikbud.go.id.

B. Pelaporan Penggunaan Dana BOS secara online.

Salah satu keluaran dari APLK BOS adalah Format BOS K-7A, yaitu rekapitulasi penggunaan dana BOS berdasarkan 13 komponen. Selanjutnya sekolah harus memasukkan informasi dari BOS-K7A kedalam menu "Penggunaan Dana BOS' yang ada dalam www.bos.kemdikbud.go.id.

Secara umum, langkah-langkah penggunaan aplikasi pemasukan laporan penggunaan dana BOS secara *online* sebagai berikut.

- a. Masuk ke web www.bos.kemdikbud.go.id
- b. Di layar ada kotak isian untuk memasukkan kode registrasi sekolah dan password. Kode registrasi adalah kode yang digunakan oleh sekolah dalam memasukkan Dapodik sedangkan passwordnya adalah nomor NPSN sekolah. Jika sekolah tidak mengetahui kode regristrasi, maka

sekolah dapat menanyakannya kepada petugas Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

- c. Setelah berhasil, tekanlah tombol "Ubah" kemudian masukkanlah data penggunaan dana BOS menurut 13 komponen.
- d. Setelah selesai mengisi data tekan tombol "Simpan". Data tersebut akan terekam di sistem pelaporan.
- e. Untuk keluar dari menu pemasukan data tekanlah "Log out"

Jika terjadi masalah sekolah dapat bertanya melalui email ke: pelaporan.bos@gmail.com dengan menyebutkan nama sekolah, nomor registrasi dan NPSN.

FORMULIR ISIAN

Formulir BOS-01A

FORMULIR PESERTA DIDIK																																				
Tang	gal:] /			/ [П																												F-PD	
1	IDENTI	TAS SE	KOLA	ιH																																
а	Nama S	ekolah			:																								\perp			\mathbb{L}	\perp	\mathbb{L}		
b	NSS				:		\Box] 1	IPSN	:															
C	Alamat	Sekolah			:		\Box													Ţ	Τ	T	Ţ	Τ			Τ	T	Ι		Ţ	Ι	I	Τ	\Box	
2	IDENTI	TAS PE	SERT	A DI	ЭIК																															
а	Nama L	engkap.			:		\Box														\perp								\perp			L	\perp	L		
b	Jenis ke	lamin			:			1) L	aki-ta	akt	2) Pe	eremp	uan																							
C	NISN				:		\Box												NIS :						*)	Nomi	or Ir	nduk S	Sisu	va pe	mberi	an S	ekola	эh		
d	NIK				:		\Box												Ш	\perp	I							_								
е	Tempat,	, Tangga	lLahir	•	:																					, [] /			_ /		\perp	\perp		\Box
f	Agama					L			01)	tstan	n 0:	2) Kris	ten/	Prote:	stan	03) 1	Katho	offik i	04) Hin	du 05) B u	dha (96) K	hong F	Ни Сћи	99) La.	inny	a								
g	Rombel				:		\perp		") cc	ontoh	1, 2	, ata	u3a,	7b, 9	ic jik	a kei		_				ngkat	: _	1					_							
h	Riwayat			т 1	:										Nan	C		Statu	.is: 1	=sisw	a bai	ru	2=	pindah	nan/	3=r	naik T	kelas,			aksel	_	/_6=r	nenį	gulan	g/
	H	Tahun	$\overline{}$	I I		$\overline{}$	$\overline{}$	_	_		_		_		Nan	na Si	ROR	411		$\overline{}$	T	$\overline{}$	_			$\overline{}$	_	I Ke	las	\pm	statu	실 기	6=1	nutue	s sek	nlah
i	Riwayat	Beasisv	ra	1 1	Ш.		_			Ш	_			Ш					-					-			_	_	_	_	L	1	\ <u>_\</u>	JOEGO	3 3CK	DIGIT
		enis	_						_			Р	enye	eleng	gara	ı/Sı	ımbe	er								٦	Г	Tahu	ın k	Vlulai	1	Т	Tahur	n Se	le sa	П
	-1 <u>-</u>	Ħ	F						=			,					_		·							Ħ	F	1	Ŧ	_	Ħ	F	_	Ŧ		Ħ
	2	Ħ	F				Ī		=					Ī			_			Ť	Ť	Ť		T		Ħ.	F	Ť	Ť		Ŧ	F	_	Ť		Ŧ.
	3	$\overline{\Box}$	Π				Ť		_											Ť	Ť	T		T		ī	Ī	T	Ť		ī	F		Ť		Ī
		enis Beas		01) P	res tas i	()2) B	antu	ian Si	swa	mis k.	in 0	3) P e	ndidii	an	04) Ung	gutai	7	99) L	ainn,	∤a				•					•					_
j	Catatan	Prestasi		, ,		:															_	_		_					_		_					
	_ ,	Tahui	1			_	_	_	_		_		.omb	a		_	_	_		_	╣	Ju	ara k	е	Tingka	TÍ.		-				Je	nis 1	Ĺ		
	<u>"</u> _	 	누			+	4	_	=		L			Ш				<u> </u>		+	╣	누	4		\vdash	- 1			y Pr	rovinsi		늗	╡	- 1	Otan	
	2	 	┿		_	+	井	4	=		늗		<u> </u>			_	_	느	Н	+	╣	닏	4		\vdash	-l'		onat				늗	╡	9)	Lain	ram
k	3 dentitas	Orana 7	iua/Mik			_	_	_	ш	Ш	Ц_		<u> </u>	Ш		_	_	<u> </u>	Ш		_	L	1		ш	6) /	псел	nasion	let/			L	┙			
I.	- Nama		uarve	all	: [Т				Г									Т	Т	Т	Τ	T		Т	Τ	Т	٦т	ahun	Lahir	Г	Т	Т	T	7
	Berkebu	ıtuhan Kl	านธนธ		: [Ť	i)* da	aftar j	oiti hai	n sar	na de	ngan	point	0																					
	Pekerja	aan			: [İ	╗															06) K	any av	van Sv	vasta 07,	Pedag	gang	(Kecil	08)	Peda	gang L	les a	,			
	Pendio	likan			. г	_	_												an 99			+ 061	OAA/	I Code	uniat Al	0.04	070	02.0	മെ	12 00	0.046	4 4/	າ ເວລ	4.41	00	
		asilan bu	lanan		:	+	1160		y. r rua q dari					ю эи. Rp1.0								n. υυ Rρ20			erajat. 06	y.D1.	ury	D2. V	uj.v	ra. va	у.шчко	r. rų	y.52.	119.	.00	
	-		lialiali		· L	_	- T	ur ur y	- Cui			,,, T			00.00	, o , i i	2.00	o. ooo	, 9		Vall /	71,02.00	1	-		_	_	_	٦٠	ala ma	ستحادما	_	_	_	_	7
	- Nama	ıbu <mark>ıtuhan K</mark> l	anene.			\dashv	+	1* de	offer	niti h o	1 0 97	na do	ngan	point	0	_	_	<u> </u>	Ш		_		_				_		י'_	ahun	Lanır	느	_	_	_	
	Pekeri		14343			$\overline{}$	╡							п рек		n ava	h																			
	Pendio				:	+	╡						-					aiat.	040.SW	P Sed	eraja	rt. 051	SMA	Sede	erajat. Ot	0.01.	071.	D2. 0	81.0	3. 09	1.04/5	1.10	0.52	110	S3	
		asilan bu	lanan			=	1) Ke		γ dati					Rp1.0								Rp2.0			.,	,	,		-,		,		,			
	- Nama					=	1		_	, ,		, 		,				<u> </u>	, , 	T	T	1	Τ.	Ť	П	Т	Т	\mathbf{T}	٦т	ahun	Lahir	г	\top	Т	\top	7
	Pekerj					\pm	╡)* (dafta	pitih.	ansa	ama o	lenga	п рек	erjaar	n aya	h h				_		+		•		+		٦.	un 1 un 1		_				_
	Pendid				:	寸	Ħ	01)).Tida	ik Sei	kolal	b. 02)	Pute	1s SO.	03).	.SDS	eder	ajat.	04).SM	P Sed	eraja	rt. 05)	.SMA	Sede	erajat. Ot).D1.	07)	D2. 0	8).D	3. 09).D4/S	1. 10)).S2.	11)	.sa	
	Pengh	asilan bu	lanan		: Ē	Ħ.	1) K												,- 3)																	
1	Jenis Tii				: [=													Asuha				Г	Τ	П	Т	Τ	Т	Т		Т	Т	\top	Т	Т	
m	Alamat T	empat Tir	iggal		: [┪	Т													Т	Т	Т	Ť	Ť	Ħ	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ħ	Ŧ	ī		_
					: Ī	T	Ī		\equiv											Ī		R	Т	Ī	Ħ	R۷	V	Ī	Ŧ	T				-		
	Kelui	rahan / 🛭	esa		: Ī	Ť	Ī	Ī	\equiv											┱	Т	Τ	Τ	Т	ī	Kod	e Pi	os —	Ŧ	T	Τ	Т	Т			
	Keca	matan			: [$\overline{}$	Ŧ	T	\equiv		F		Ē					Ē		Ŧ	Ť	Ť	Ť	Ť	İТ	Т	Τ	〒	Ť		Ŧ	Ŧ	Ŧ	٦		
	Kabu	ıpaten/K	ota		: [Ť	Ŧ	i	\equiv		Ē								Ħ	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ħ	Ť	Ť	Ť	Ŧ	Ť	Ť	Ħ	Ŧ	ī		
	Prov	insi			: Ē	Ī	ī		\Box											T	Ŧ	Ī	T	Ī	T	T	T	Ī	ī					_		
n	Tinggi B	ladan			: Ī	Ť	Ī	T	am						-	3erat	Bac	lan:		Ť	Ī	g							_							
0	Berkebu	tuhan Khu	isus		: [Ť	Ī	01)	Tidal	k, 0.	2) Ne	etra(A _.), 03) Rur	gu(B), 04	f) Gra	ahita .	Ringan	(C), (15) G	rahita	Seda	ng(C1), 06) [aks a F	ing.	an(D),	07	7) Dak	s a Sec	tange	D 1),	08)	Laras	(E)
					_																				at Istime encana /									coba	M	
р	No Tele	pon Run	nah		: Г	\neg	\neg	109	ary	~(9); _	- <i>'')</i>	2 OW	y//	2101111	セル	, oj.	1440	(40)	, , t		n HP	_	- rigo	10,0	370 a/la /		~/d	., 29	T	- vers 7910		T	V1/1/	٦		
q		mpatting		sekr	· ∟ olah		-	\exists	1) ki	ı l urand	dari	1 km	<u> </u>	2) le	bih c	lari 1	km.:	sebu	J tkan:	140		÷	kn	<u>ا</u> ۴ ر	embula	tan ta	npa	kom:				_		_		
r	Alat tran		-				Ĺ	+												aan Ib	יתנות	VA nov	_		e 04) J					5 Ker	eta 47	ý		06)(Diek	
•		j. 27.0001	561	_ / sell 1			L																		e owyon Betek 9				0	71101	A			-91	-j =r+	
s	Email p	ribadi			: [Ι			\mathbb{L}	\perp			
t	Jumlah	saudara	kandu	ıng	:																															
u	No SKH	iun sd			:															T		I			*) diisii	an hai	nya i	untuk .	s is n	wa k <mark>et</mark>	as 9 S	WP				
٧	Apakah	sebagai	pener	ima F	KH:				1) Y	'a	2) 1	Tidak							No. P			mel a							I							
		ertanda ta																		R	spo	ınaen,				,					20	11				
	bertang	gung jaw	ab sed	cara l	nukum	i terha	adap	p ket	oena	ran o	tata :	yang	terca	antum	1.																					



PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

❖ Pedoman Umum

- 1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom Isian berwarna gelap (abu-abu) merupakan variabel tambahan di tahun 2013 yang perlu dilengkapi.
- 2. Formulir Peserta Didik (F-PD) diisi oleh masing-masing orang tua peserta didik dan dibubuhkan tandatangani orang tua peserta didik sebagai bukti keabsahan data. Kebenaran isi data merupakan tanggungjawab orang tua Peserta didik.
- 3. Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya di verifikasi kebenaran datanya oleh pihak sekolah dan di entry ke dalam aplikasi pendataan pendidikan dasar.

Pedoman Khusus

Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PD dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit).

1. Identitas Sekolah

- a. Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah.
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Alamat sekolah cukup jelas

2. Identitas Peserta Didik

- Nama lengkap diisi sesuai dengan nama yang terdaftar di sekolah tanpa disingkat.
- b. Jenis kelamin diisi dengan pilihan 1 untuk laki-laki atau 2 untuk perempuan.

- c. NISN (Nomor Induk Peserta didik Nasional) diisi bagi yang memiliki, NIS (Nomor Induk Peserta didik) diisi sesuai nomor induk pemberian sekolah.
- d. NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai nomor yang diberikan di dalam kartu keluarga (KK).
- e. Tempat, Tanggal lahir cukup jelas.
- f. Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99.
- g. Rombel (rombongan belajar) diisi sesuai dengan penaman yang diberikan oleh sekolah contoh: 7a, 1b.

Catatan:

- i. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk SD, serta kelas 7, 8, 9 untuk jenjang SMP.
- ii. Tingkat diisikan dengan nomor bukan angka romawi. Contoh: 6, 7, 8.
- Riwayat pendidikan diisikan asal SD. Isian ini hanya untuk kelas 7 SMP.
- i. Riwayat beasiswa diisi maksimal 3 beasiswa terakhir yang diperoleh peserta didik.
 - i. Jenis diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04 atau 99.
 - ii. Penyelenggara/Sumber cukup jelas.
 - iii. Tahun mulai diisi sesuai dengan tahun diberikannya beasiswa.
 - iv. Tahun selesai diisi sesuai dengan berakhirnya pemberian beasiswa.
- j. Catatan prestasi diisi maksimal 3 prestasi terakhir.
 - i. Tahun cukup jelas.
 - ii. Lomba cukup jelas.
 - iii. Juara ke diisi dengan nomor hanya untuk juara 1, 2 atau 3.
 - iv. Tingkat diisikan sesuai tingkat tertinggi yang pernah dicapai.
 - v. Jenis diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9.
- k. Nama ayah, ibu, wali dan tahun lahir cukup jelas.
 - i. Berkebutuhan khusus diisikan jika memiliki kebutuhan khusus sesuai pilihan di butir o.
 - ii. Pekerjaan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 atau 99.
 - iii. Pendidikan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
 - iv. Penghasilan bulanan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.
- 1. Jenis tempat tinggal diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9. Jika memilih 9 (lainnya) maka sebutkan.

- m. Alamat tempat tinggal cukup jelas.
- n. Tinggi dan berat badan cukup jelas.
- o. Berkebutuhan khusus diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 atau 21.
- p. No telepon rumah diisi dengan kode wilayah terlebih dulu dan diikuti nomor telepon, No HP (handphone) cukup jelas.
- q. Jarak tempat tinggal ke sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2. Jika memilih 2, maka sebutkan jarak dalam satuan KM dengan 2 angka desimal di belakang koma.
- r.Alat transportasi ke sekolah diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 atau 99.
- s. Email pribadi cukup jelas.
- t.Jumlah saudara kandung cukup jelas.
- u. Nomor SKHUN adalah SKH Ujian Nasional pada saat ujian UN di SD, diisikan hanya bagi peserta didik kelas 9 SMP.
- v. PKH adalah Program Keluarga Harapan, diisikan bagi keluarga yang mengikuti program tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Formulir BOS-01B

										-	FOI	RMU	JLI	R S	Ek	(OL	AH.																	
KAE	BUPATEN/KOTA :																															F-SE	ĸ	\neg
PRO	OVINSI :																								-									
Tan	ggal : /		Ī] /		T	T]																							
1	IDENTITAS SEKOLAH	Ī																																
a	Nama Sekolah		I			I	I	I					I		I																Γ	\Box		Ш
b	NSS		\Box				Ι						I					NP:	SN]					
C	Jenis Sekolah				01)	SD	; 02,	SM.	P;	03)3	SDL	B; 0	4)S	MPLE	3; 1	05)A	M; 0	6) M	ITs;	07) I	Paket	A; (18) P	aket	B; 0	9) TK	LB;	10) 8	SLB;	11)S	MAL	B; 1.	2)S II	LN
	Jika SLB / SDLB/SMPLB jenis kebu	ıtu	han	kh	usu	is ya	ang	di la	ay e	ni] A	- 0] E	3		С		C 1		D		D 1		ΙE		ΙF		G		ļΗ		
d	Alamat Sekolah		\Box				Ι	Ι					Ι		T																			Ш
	Desa/Kelurahan		\Box										I]		Kod	e Pos					
	Kecamatan		\Box			L	I	\perp					L	\perp	I																			\Box
	Kategori Wilayah					- 1				elaka	ang			aeral					-	а	_			Tran					Bul					
	(*sesuai SK Bupati/walikota)	_)æ	arah	ada	t ter	pen	cil		_	_	D	aerat —			ana i	Van	7	_		Da	erah	Ben	ana	Sosi	al	ㅁ	Da	-		ırat L	ainn	ya
	Posisi Geografis	Ļ	븍	_	느	<u> </u>	ᆠ	ᅷ	_		느	L	Ļ		atit	ude				느		늗	<u> </u>	느	느	Ļ	Ļ	Ļ	<u> </u>	<u> </u>	ongit	ude		_
e	No Telpon	Ļ	븢	_	<u>L</u>	4) T	·	. L	. 00	n		la ef (01.7	- 1			Fax		누	<u> </u>	<u> </u>	H	<u> </u>	L	H	<u> </u>	<u> </u>	H	늗		Η
ī	Akses Internet	Ļ	#	=	10	1) 11	aak	AGS	1 02	9 50	:noo.	nen.	raro	diknas	- 9s	9) L	ainn	/a, s	EDU	кап.		는	H	H	H	H	H	H	┾	H	H	는	L	믬
	Alamat email Website http://	F	井	=	늗	÷	÷	+	+		H	H	÷	+	+	_			\vdash	H		H	H	<u> </u>	H	H	<u> </u>	H	╁	<u> </u>	H	늗		Η
g	Status Sekolah	F	ᅻ	1)	Neg	neri	2) Su	iaef	9		_	_						_	_	<u> </u>	_	_	_	_	_	_			1	_	_	L	ш
h	Apakah menyelenggarakan pendidik	L (a)	—l n ink			gon	Г	_	1) \		2)	Tida	ık	Ar	nak	cah	me	mre	lena	dara	kan	nend	lidik	an C	IBL?)		1 1	Ya.	2)	Tida	k		
i	Status Kepemilikan	Γ	T			nerir	tah	_						D aei) Ya			-	ainnn							1 7		7				
	SK / Izin Pendirian Sekolah	١	٠. اما		Г	Τ	Т	Т	П		Π	Т	Τ	Т	Т	Ī			Π	Ė	Г	Т	Π		Т	Т		Т	Т	Π	Τ	П	Π	П
		1	Tang	gal		Ē	İ		7] /	Ĺ																•					
	SK Izin Operasional	١	No.				L						L																					Ш
		1	Tang	gal					/ [] /																						
j	Akreditasi			1).	<u>A</u>		2).	В		3) (2	9) Be	elum '	Ter	rakre	edita	si																
	SK Akreditasi Terakhir		Vo.		L	Ļ	Ļ	4	ᆛ		ᆫ	Ļ	Ļ	_	1			_					L			L		L				L		Ш
		-	Tang:			L		_	/[511	_] /	L							_														
k	Status Mutu	Ļ	늭			SPI		-	2) S) PI	aSS.				SSI		5)	RSE			3) SB										
	Sertifikasi ISO	F	╡		900 Pag	11:20 		n e t	,	900	01:20 on a		la lanc)P	rose	3501	erciri	kasi		9) E	elun	150	rserti	rikat									
m	Waktu Penyelenggaraan	F	ᅥ		ray Inti	,,) S i: - Im:				Kom. Belur																						
n	Gugus Sekolah Kategori Sekolah	F	╡			B las				P B	iasa			K-SD	1 52	afu a	(an	4	.sp.	SME	safi.	afai		n.sm	IP TA	erhuk	2							
	Jika SMP terbuka berapa jumlah TK	L (B	I var					-/-	-	-	1000		9/ /	1102	-	at at a	ii ujo	,	02	0.,,,,	outo	uluj		, 0		/I AP CIII								
n	Nomor Rekening Bank		Vo.	18	<u></u>	T	Т	t	7		Г	Т	Т	$\overline{}$	Т				Т	Т	Т	1												
۲	Nama Bank	Г	T	_	는	÷	÷	Ť	╡		F	Ħ	÷	÷	Ť	=		_	H	H	Ħ	╁	Г	Π	Т	Г	T	Т	Т	T	Т	Т	ı	П
	Cabang / KCP / Unit	Ė	寸	=	F	t	Ť	Ť					Ė	\dagger	Ť								T					i	t		T	Ħ		Ħ
	Rekening Atas Nama	Ī	寸	=	Ħ	Ť	Ť	Ť	Ī		i i	T	T	Ť	Ť				T	T		T	T		T	T		T	T	İ	T	Ħ		亓
q	Apakah Sekolah ini telah melaksana	- aka	an N	l an	naje	mer	ı Be	erba	sis	Se	kola	h (N	/BS	3) ?		•					j	1) 1	/a	•	2) Ti	idak		•		•	•	_		
r	Kurikulum yang di gunakan	I		1) K	(urik	aılun	119	94	2) k	urik	kulun	200)4	3) KT	SP	9).	Lain	nya,	seb	utka	7													
	* Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasa	an	/Pen	ye.	leng	1994	ra																											
s	Nama Yayasan		\Box										L																					Ш
	Nama Pimpinan Yayasan		\Box				L	Ι					L																					\square
	A larmat Yayasan		\Box																															Ш
		Ī	$\underline{\perp}$	_		L	$\underline{\mathbb{I}}$	$\underline{\perp}$			<u>_</u>	\underline{L}	L		<u> </u>					<u> </u>						_								
	Desa/Kelurahan	Ļ	<u> </u>		Ļ	<u> </u>	Ļ	<u> </u>				L	Ļ		1							L	L		L	_		Kod	e Pos	L	Ļ	느		Ц
	Kecamatan	Ļ	ᆣ	_	느	Ļ	Ļ	Ļ	_		느	Ļ	Ļ	_	1				L	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	L	Ļ	Ļ	<u>L</u>	Ļ	느	L	닏
	Kabupaten/Kota	Ļ	井	_	느	Ļ	Ļ	4	_		Ļ	L	Ļ	+	+	_						L	Ļ	<u> </u>	L	L	_	Ļ	Ļ	<u> </u>	Ļ	느		닏
	Provinsi	Ļ	ᆜ	_	늗	Ŧ	÷	+	<u> </u>		L	L	Ļ	+	+	_		_	_	H	<u> </u>	H	H	<u> </u>	L	H	<u> </u>	H	Ļ	<u> </u>	H	는	_	뭐
	Akte Pendirian		No. Tona	aal	L	╄	÷	┿	4		\vdash	<u>L</u>	누	+	+			_				_	<u> </u>		_	_		_			_			Ш
	Kelompokyayasan	Г	Tang:	yaı	1	01	1.0.6	 syial	/ L		<u> </u>] ′	_	75) M.	DD.	v			กลาง	/D I E	PGF	,												
	r eiumpur yayasan	L	_	_	1					amr	nadi	yah		70) MN 8) MN							ran set		η											
								Ma			ine.			97) Ре 01 пн			layeti.																	
t	Sumber Listrik	Γ	\neg	1)	Tida	оч. эк А:			mar) PL		swa 3,			9) Dh 4)					5)	PLN	1 & D	iesei	9) Lai	nnya									
u	Daya	Ē	Ī	1) -	< 9/	00W	att	2)	90	0-22	200 I	Vatt	į	3) 220	00-4	4400) Wa	ett	4) >	4400	Watt													
٧	Sumber air	Ĺ		1) .	Air i	kem.	asar	1 2)	Lec	ieng	g/PA	М 3) P	ompa	4)	Su	nur	5)M	lata :	air 6)Airs	unga	17)	\irH	ujan	9) L	ainny	ra						

No	Kode Ruang (Pemberian	Nama Ruangan	Kode Prasarana	Panjang (meter)	Lebar (meter)			kode pedor Halaman 2) Kusen	nan pengisia		Status Kepemilikan
	Sekolah)		riasaiana		(Illeter)	Atap	Dinding	Kusen		Lantai	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Ø	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19 20											
21 22											
23											
24											
25											
26											
26 27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40						l			1		

Kolom (3) Nama Ruangan, (4) Kode Præarana , (7), (8), (9), (10), (11) Kondisi mohon lihat panduan

3	ROMBO	NGAN BELAJAR			
No	Ting-	Nama Rombel	Ruang Kelas	NUPTK Wali Kelas	Nama Wali Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11 12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
21 22 23					
23					
24					
25					
26					
27 28					
28					
29					
30					

Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya

4	SARANA							
No	Kode Sarana	Jumlah	Letak			Keterangar Rusak Sedang	1	
(t) 1	(2)	(3)	(4)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak total
1								
2								
3								
4 5								
6								
7								i
8								
10								
11								
12								
13								
14								
15 16								
17								-
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30				ļ				
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								i
44				1				

Kolom (2) diisi sesuai kode petunjuk pada panduan, Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya

5	BANTUAN / BLC	CK GRANT/SUBSIDI DA	IN BEASISWA			
No	Tahun	Jenis Bantuan	Sumber Bantuan	Besar Bantuan	Dana Pendamping	Peruntukan Dana
(0)	(2)	(3)	(4)	(5)	6)	Ø
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum.									
	201 Kepala Sekolah / Atas nama Kepala Sekolah								
1*D ibubuhi cap/stempel sekolah	()								



PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR SEKOLAH (F-SEK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Pedoman Umum

- 1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom isian berwarna gelap (abuabu) merupakan variabel tambahan, diisi dengan menggunakan ballpoint dan huruf kapital dan mudah dibaca.
- 2. Formulir Sekolah (F-SEK) diisi oleh pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekolah.
- 3. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran isian formulir sekolah dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel sekolah.

Pedoman Khusus

- Kabupaten/Kota ditulis lengkap dengan menggunakan huruf kapital (besar).
- Provinsi ditulis secara lengkap (bukan singkatan) dengan menggunakan huruf kapital (besar).
- Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-SEK dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit).

1. Identitas Sekolah

- a. Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah dan perubahan nama sesuai dengan nomenklatur terbaru yang sudah resmi.
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pastikan NPSN ini valid, periksa validasi NPSN di PDSP.
- c. Jenis sekolah diisi dengan pilihan 01, 02, 03 atau 04 (tambahan : SLB, paket A, B, TKLB, SMLB, SILN, MI, MTs).
- d. Alamat sekolah cukup jelas.
 - i. Kategori wilayah diisi dengan pilihan 1, 2, 3 atau 9. Diisikan sesuai dengan SK bupati/walikota (tanyakan ke dinas setempat).
 - ii. Posisi geografis disi dengan latitude dan longitude yang didapat dari GPS atau pendekatan melalui peta. Sebagai contoh: -6,225092 latitude 106,801863 longitude. angka di belakang koma minimal 3 digit.

- e. No telpon dan faximili diisi dengan kode wilayah terlebih dulu dan diikuti no telp dan faximilinya.
- f. Akses internet diisi sesuai dengan pilihan 01, 02 atau 99. Jika memilih 99 (lainnya) sebutkan akses internet yang dipakai, contoh indosat m2.
 - i. Alamat email cukup jelas.
 - ii. Website cukup jelas.
- g. Status sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2.
- h. Inklusi diisikan dengan angka 1 atau 2 dan CIBI (Cerdas Istimewa Bakat Istimewa) diisikan 1 untuk Ya, 2 untuk Tidak.
- i. Status kepemilikan diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9.
 - i. SK/izin pendirian sekolah diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit).
 - ii. SK/izin operasional sekolah diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit).
- j. Akreditasi diisi sesuai dengan pilihan 1, 2, 3, 4 atau 5.
 SK akreditasi sekolah diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit).
- k. Status mutu diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6.
- 1. Sertifikasi ISO diiskan sesuai pilihan 1, 2, 8 atau 9.
- m. Waktu penyelenggaraan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.
- n. Gugus sekolah diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.
- o. Kategori sekolah diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4 atau 5, jika SMP terbuka isikan berapa jumlah TKB yang diselenggarakan .
- p. Nomor rekening bank diisi tanpa menggunakan spasi, titik, tanda hubung atau koma.
 - i. Nama bank boleh disingkat sesuai dengan standar singkatan Bank (BCA, BNI, BRI, dll).
 - ii. Rekening atas nama sekolah atau yang biasa digunakan sebagai rekening BOS.Jika tidak menerima, isi dengan rekening sekolah yang biasa digunakan sebagai transaksi kegiatan operasional di sekolah.
 - iii. KCP/Unit diisi sesuai dengan lokasi bank yang berada di buku tabungan.
- q. MBS diisi sesuai pilihan 1 atau 2.
- r. Cukup jelas.

- s. Nama yayasan diisi dengan lengkap sesuai dengan akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir.
 - i. Nama pimpinan yayasan cukup jelas.
 - ii. Alamat yayasan cukup jelas.
 - iii. Akte pendirian diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit).
 - iv. Kelompok yayasan diisi sesuai dengan pilihan, jika memilih 99 (lainnya) sebutkan kelompok yayasan penyelenggara.
- t. Sumber listrik diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9.
- u. Daya diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 4.
- v. Sumber air adalah air yang biasa digunakan untuk keperluan operasional sekolah sehari-hari diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 9.
- w. E-learning atau kegiatan belajar mengajar di sekolah berbasiskan internet.

2. Ruangan

Seluruh ruangan yang dimilki oleh sekolah harus dimasukkan ke dalam tabel ruangan.

Contoh pengisian:

		O									
No		Nama Ruangan	Kode Prasarana	Panjang	Lebar		Status Kepemilika				
	Sekolah)		· ruourunu	Tugui unu		Atap	Dinding	Kusen	Pondasi	Lantai	n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	RK-1	Ruang Teori/ Kelas	1	7	8	0	0	1	0	0	Milik
2	RK-2	Ruang Teori/ Kelas	1	6	8	1	0	0	0	2	Bukan
3	Lab Komputer	Laboratorium Komputer	8	10	9	0	1	2	0	0	Milik
4	Lab IPA	Laboratorium IPA	2	11	12	0	3	0	1	0	Milik

- a. Kolom (2) kode ruang (pemberian sekolah) diisi sesuai dengan pemberian kode ruangan di sekolah masing-masing.
- b. Kolom (3) Nama Ruangan dan Kolom (4) kode prasarana diisi sesuai dengan tabel referensi di bawah ini:

Nama Ruangan	Kode Pra- Sarana	Nama Ruangan	Kode Pra- Sarana	Nama Ruangan	Kode Pra- Sarana
Ruang Teori/Kelas	1	Ruang Praktik Kerja	15	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	29
Laboratorium IPA	2	Bengkel	16	Gudang	30
Laboratorium Kimia	3	Ruang Diesel	17	Ruang Ibadah	31
Laboratorium Fisika	4	Ruang Pameran	18	Rumah Dinas Kepala Sekolah	32
Laboratorium Biologi	5	Ruang Gambar	19	Rumah Dinas Guru	33
Laboratorium Bahasa	6	Koperasi/Toko	20	Rumah Penjaga Sekolah	34
Laboratorium IPS	7	Ruang BP/BK	21	Sanggar MGMP	35
Laboratorium Komputer	8	Ruang Kepala Sekolah	22	Sanggar PKG	36
Laboratorium Multimedia	9	Ruang Guru	23	Asrama Siswa	37
Ruang Perpustakaan	10	Ruang TU	24	Unit Produksi	38
Ruang Perpustakaan Multimedia	11	Ruang OSIS	25	Ruang Multimedia	39
Ruang Keterampilan	12	Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki	26	Ruang Pusat Belajar Guru	40
Ruang Serba Guna/Aula	13	Kamar Mandi/WC Guru Perempuan	27	Ruang Olahraga	41
Ruang UKS	14	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	28	Lainnya	99

- c. Kolom (5) Panjang ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan meter (m).
- d. Kolom (6) Lebar ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan meter (m).
- e. Kolom kondisi untuk butir (7) atap, (8) dinding, (9) kusen dan (11) lantai diisi dengan kode sesuai tabel referensi di bawah ini:

Kode	Kondisi	Deskripsi
0	Tidak Ada yang Rusak	baik
1	Kerusakan < 30%	rusak ringan
2	Kerusakan 30% - 45%	rusak sedang
3	Kerusakan 46% - 65%	rusak berat
4	Kerusakan > 65%	rusak total
9	Komponen Bangunan Tidak Ada	tidak ada

f. Kolom (10) kondisi untuk poin pondasi diisi dengan kode sesuai tabel referensi di bawah ini:

Kode	Kondisi	Deskripsi
0	Tidak Ada yang Rusak	baik
1	Kerusakan < 5%	rusak ringan
2	Kerusakan 5% - 10%	rusak sedang
3	Kerusakan 11% - 15%	rusak berat
4	Kerusakan > 15%	rusak total

3. Rombongan Belajar (Rombel)

Contoh pengisian:

No	Ting- kat	Nama Rombel	Ruang Kelas	NUPTK Wali Kelas	Nama Wali Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	VIII	VIII-a	RK-1	2365932654125840	Dwi Riyanto
2	VII	VII-b	RK-2	5698754602130985	Muhammad Adjie Susilo Nugroho

- a. Kolom (2) tingkat diisi sesuai dengan tingkat kelas. Contoh: 1, 2, 3.
- b. Kolom (3) nama rombel diisi sesuai dengan penamaan dari sekolah masing-masing. Contoh: 2-1. 3a, IX/d, dan lain-lain.
- c. Kolom (4) ruang kelas diisi sesuai dengan kolom kode pada tabel ruangan.
- d. Kolom (5) NUPTK wali kelas dan Kolom (6) nama wali kelas cukup jelas.

4. Sarana

a. Kolom (2) tingkat diisi sesuai kode sarana di bawah.

2	Meja Siswa	56	Buleu Degengen Ciauca Tota Magaza	lΓ	111	
			Buku Pegangan Siswa Tata Negara	ΙL	111.	Alat Peraga Bimbingan dan Penyuluhan
3	Kursi Siswa	57	Buku Pegangan Siswa Antropologi	П	112	Alat Peraga Muatan Lokal
	Meja Guru	58	Buku Pegangan Siswa Teknologi Informasi Komunikasi	П	113	Alat Peraga Kerajinan Tengan dan Kesenian
4	Kursi Guru	59	Buku Pegangan Siswa Pendidikan Seni	П	114	Alat Peraga Kompetensi Keahlian Kejuruan
5	Meja TU	60	Buku Pegangan Siswa Bahasa Asing Lain	П	115	Alat Praktik PPKn
6	Kursi TU	61	Buku Pegangan Siswa Bimbingan dan Penyuluhan	П	116	Alat Praktik Pendidikan Agama
7	Papan Tulis	62	Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal	Ħ	117	Alat Praktik Bahasa dan Sastra Indonesia
8	Lemari / Filling Cabinet	63	Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian	Ħ	118	Alat Praktik Bahasa Inggris
9	Komputer TU	64	Buku Pegangan Siswa Kompetensi Keahlian Kejuruan	11	119	Alat Praktik Sejarah Nasional dan Umum
10	Printer TU	65	Buku Penunjang PPKn	11	120	Alat Praktik Pendidikan Jasmani
11	Mesin Ketik	66	Buku Penunjang Pendidikan Agama	Ħ	121	Alat Praktik Matematika
12	Foto Copy	67	Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia	11	122	Alat Praktik IPA
13	Komputer	68	Buku Penunjang Bahasa Inggris	Ħ	123	Alat Praktik Fisika
	Printer	69	Buku Penunjang Sejarah Nasional dan Umum	11	124	Alat Praktik Biologi
15	Buku Pegangan Guru PPKn	70	Buku Penunjang Pendidikan Jasmani	Ħ		Alat Praktik Kimia
16	Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama	71	Buku Penunjang Matematika	Ħ	126	Alat Praktik IPS
	Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia		Buku Penunjang IPA	Ħ	127	Alat Praktik Ekonomi
	Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris		Buku Penunjang Fisika	11		Alat Praktik Sosiologi
	Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan Umum	-	Buku Penunjang Biologi	11		Alat Praktik Geografi
	Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani		Buku Penunjang Kimia	$\dagger \dagger$		Alat Praktik Sejarah Budaya
	Buku Pegangan Guru Matematika		Buku Penunjang IPS	11		Alat Praktik Tata Negara
-	Buku Pegangan Guru IPA	-	Buku Penunjang Ekonomi	Ħ		Alat Praktik Antropologi
	Buku Pegangan Guru Fisika		Buku Penunjang Sosiologi	Ħ		Alat Praktik Teknologi Informasi Komunikasi
	Buku Pegangan Guru Biologi		Buku Penunjang Geografi	H		Alat Praktik Pendidikan Seni
	Buku Pegangan Guru Kimia		Buku Penunjang Sejarah Budaya	H		Alat Praktik Bahasa Asing Lain
	Buku Pegangan Guru IPS		Buku Penunjang Tata Negara	H		Alat Praktik Bimbingan dan Penyuluhan
	Buku Pegangan Guru Ekonomi		Buku Penunjang Antropologi	╁		Alat Praktik Muatan Lokal
	Duku i egangan Gulu Ekonomi	- 02	Duku i enunjang Antropologi	11	107	Hat Flatur Mudial Euroi
				1 1	400	NIB ISIN " T I I V
-	Buku Pegangan Guru Sosiologi	-	Buku Penunjang Teknologi Informasi Komunikasi	Н		Alat Praktik Kerajinan Tengan dan Kesenian
	Buku Pegangan Guru Geografi		Buku Penunjang Pendidikan Seni	Н		Alat Praktik Kompetensi Keahlian Kejuruan
	Buku Pegangan Guru Sejarah Budaya		Buku Penunjang Bahasa Asing Lain	Н		Alat Pendidikan Multimedia PPKn
	Buku Pegangan Guru Tata Negara		Buku Penunjang Bimbingan dan Penyuluhan	Н		Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Agama
	Buku Pegangan Guru Antropologi		Buku Penunjang Muatan Lokal	Н		Alat Pendidikan Multimedia Bahasa dan Sastra Indonesia
	Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi		Buku Penunjang Kerajinan Tengan dan Kesenian	Н		Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Inggris
	Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni		Buku Penunjang Kompetensi Keahlian Kejuruan	Ц		Alat Pendidikan Multimedia Sejarah Nasional dan Umum
	Buku Pegangan Guru Bahasa Asing Lain		Alat Peraga PPKn	Ц		Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Jasmani
36	Buku Pegangan Guru Bimbingan dan Penyuluhan	91	Alat Peraga Pendidikan Agama	Ц	146	Alat Pendidikan Multimedia Matematika
37	Buku Pegangan Guru Muatan Lokal	92	Alat Peraga Bahasa dan Sastra Indonesia	Ц	147	Alat Pendidikan Multimedia IPA
38	Buku Pegangan Guru Kerajinan Tengan dan Kesenian	93	Alat Peraga Bahasa Inggris	Ц	148	Alat Pendidikan Multimedia Fisika
	Buku Pegangan Guru Kompetensi Keahlian Kejuruan		Alat Peraga Sejarah Nasional dan Umum	\prod		Alat Pendidikan Multimedia Biologi
40	Buku Pegangan Siswa PPKn	95	Alat Peraga Pendidikan Jasmani	Ц	150	Alat Pendidikan Multimedia Kimia
41	Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama	96	Alat Peraga Matematika	Ц	151	Alat Pendidikan Multimedia IPS
42	Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia	97	Alat Peraga IPA	Ц	152	Alat Pendidikan Multimedia Ekonomi
43	Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris	98	Alat Peraga Fisika	Ц	153	Alat Pendidikan Multimedia Sosiologi
44	Buku Pegangan Siswa Sejarah Nasional dan Umum	99	Alat Peraga Biologi	П	154	Alat Pendidikan Multimedia Geografi
45	Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani	100	Alat Peraga Kimia	H	155	Alat Pendidikan Multimedia Sejarah Budaya
46	Buku Pegangan Siswa Matematika	101	Alat Peraga IPS	H	156	Alat Pendidikan Multimedia Tata Negara
47	Buku Pegangan Siswa IPA	102	Alat Peraga Ekonomi	Ħ	157	Alat Pendidikan Multimedia Antropologi
48	Buku Pegangan Siswa Fisika	103	Alat Peraga Sosiologi	Ħ	158	Alat Pendidikan Multimedia Teknologi Informasi Komunikasi
49	Buku Pegangan Siswa Biologi		Alat Peraga Geografi	11	159	Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Seni
50	Buku Pegangan Siswa Kimia	105	Alat Peraga Sejarah Budaya	11	160	Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Asing Lain
	Buku Pegangan Siswa IPS		Alat Peraga Tata Negara	11		Alat Pendidikan Multimedia Bimbingan dan Penyuluhan
	Buku Pegangan Siswa Ekonomi		Alat Peraga Antropologi	11		Alat Pendidikan Multimedia Muatan Lokal
	Buku Pegangan Siswa Sosiologi		Alat Peraga Teknologi Informasi Komunikasi	$\dagger \dagger$		Alat Pendidikan Multimedia Kerajinan Tengan dan Kesenian
	Buku Pegangan Siswa Geografi		Alat Peraga Pendidikan Seni	tt		Alat Pendidikan Multimedia Kompetensi Keahlian Kejuruan
-	Buku Pegangan Siswa Sejarah Budaya	-	Alat Peraga Bahasa Asing Lain	H		ainnya
	om (3) Jumlah cukup ie		Stage Delicot / String Editi	ı L	333	

- b. Kolom (3) Jumlah cukup jelas.
- c. Kolom (4) Penempatan ruang diisi sesuai dengan isian kolom kode pada tabel ruangan.
- d. Kolom (5) Keterangan cukup jelas.

5. Bantuan/Blockgrant/Subsidi dan Beasiswa

Cukup jelas

				F	ORN	IULIR	PEND	IDIK	DAN	TENA	GΑ	KEF	PEND	DIK	ΆN								F	orm
Tang	jal: / /] / [Ï																			F-P	ΓK
1	DENTITAS SEKOLAH																							
	Nama Sekolah / Nama Instansi)* :	\Box				Ц			Ţ	Ţ				Ţ	L		Į.		Ţ	L	Ш		
	NSS) ¹	:	H	+	+	4	+	+	\perp	+	<u>↓</u>	NP	SNIJ	: _	╄	Ļ	ㅡ	4	+	+	╄	<u> </u>		
	Alamat Sekolah J ⁷	:	Ш									_		_	_	<u> </u>			_		<u> </u>	Ш		
	IDENTITAS PENDIDIK DAN T	ENAGA	KEPE	NDIDI	KAN			-		-	-			_	-				-	+	-		7	
а	Nama Lengkap	H	H	+	+	+	+	+	+	+	┿	╄	-	÷	┿	╄	는	Ш				Ш		ш
b	Jenis kelamin		l okidol	ki 2) i	Paramr	uan			ш							_	1							
	lazah Terakhir	H."	-			06) D 1	071.03	0817	0.3 (0.91)	D4/S1	101.5	2 111	53					Tahur	1		т-	П	_	
	Gelar Akademik	depan		1	Journal	- OO, D.	_ `	elakan		T	T	Τ	П	$\overline{}$	$\overline{}$	Т	П	lallul		_	_	-	_	
	NIY / NIGK	$\dot{\Box}$	H	\pm	+	+	_	\top	Ť	十	t	t	$\overline{\Box}$	Ť	Ť	t		ı						
F	NUPTK			Ť	T			Ť		Ť	Ť	T				-								
g	Tempat, Tgl Lahir			T				T		\Box	Τ	\Box		Ι	T],			/ [T] /		\perp	
h	NIK]											
i	Agama		01) /	ls/am i	02) Kiis	ten/ Pro	tes tan	03) Kat	halik 0	4) Hindu	(05)	Budh	a 06) K	hong	Hu Ch	U 99) Lain	nya						
-	Status Kawnin		1) B	elum M	enikah	2) Me	enikah	3) Ja	nda/Duo	da .					Jun	nlah	Anak				_			_
	Nama bu Kandung	Щ	Щ			Щ	Щ		Ш		L	L	Щ	L		L	Ш	Щ			L	Щ		1
	Alamat tempat tinggal Alamat Rumah		1	_	1			_		_	Т	Т		_	1	Т			_	_	Т	1 7	-	7
	иата китал (Sesuai KTP)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	RT	十	+	╁	RW	+	+	+				_
	Kelurahan / Desa	\Box	Ħ	_	İ	\Box	T	_		⇟	Ħ	┪		╁	T	Í			ode Po	ıs	Ι	LI]
	Kecamatan				İ		Ħ			İ	İ	İ		Í	Ĺ	Ĺ				Ī	İ			Ī
	Kabupaten/Kota													I]
	Provinsi		Ц	4	_	\perp	\perp	4	Ш	_				1	_	L	L		4	<u> </u>	Ļ	Щ	4	
	No Telpon Rumah	+	$\frac{1}{1}$	<u> </u>	\vdash	+	+	+	+	4	Na	HP		+	+	╄	\perp	_	+	+	+	$\frac{1}{1}$	+	╡
	Email *) wajib diisi dan valid	\vdash	1) PM	S 21 P	MS Dir	erbantuk	an 31 F	MS De	ner 4	GTY/P7	γ ,	0.677	VPTT P	oráno	<u> </u>	_			_		_	ш		
m	Status Kepegawaian	ш	6) GT	TIPTT	Kab/Ko	ta 7) G	uru Ban	tu Pus	et 8) G	uru Hon	or Sek	dah	9) OPNS											
	Diang kat oleh		1) pus	at	2) prov.	insi 3) Kab/ko	ita 4,	ketua j	/ayasan	5)	kepa	la s ekoli	ah .	6) kom	ite se	kolah	9).	lainny:	a	_			,
	No. SK Pengangkatan	\vdash	┨,	+	+-	+	+	+	Tono	and / Du	on/ to	hum		_		\perp	_	_	_		_	Ш		_
	TMT Pengangkatan Sumber Gaji	\vdash	1) AP.	BN 2	/ 2) <i>APBI</i>	D Provins	<i>j</i> 31.	APBD I	r any Kab/kot	gal/Bu a 40	BOS		Komite	Sekol	ah	6) Y a	ayas an	. 9	9) Lain	nva				
	Na. SK KGB	\Box	,,, <u></u>		1		T	T		T	T	T		T	T	T	Τ	T	T	T	Т	П	Т	7
	TMT KGB		1		1			9	Terhitun	g Mulai	Tangg	jal KG	B (kena	kan g	raji ber	kala)	terkah	i7			_			_
n	Status Aktif		1) Akt	tif 2)	Cuti 3,	Cuti Dil	uarTang	gungar	n Negara	4) Tu	gas B	elaj ar	5) Pino	lah é) Muta	si ke	Struki	utal 7)) Berhe	enti 8)	Pensi	iun 99)	Wafat	_
	Jika 2) 3) 4)	Tanggal		<u> </u>	+	1	屵	/	4	_	4		Tangg	al Se	lesai	L	Ш	1	_	1	L	Ш	_	J
	Jika 5) 6) 7) 8) Jika 99)	Tertango		F	+	/ =	+	1	+	+	╡													
а	Jabatan	Tanggal	walat			· ·	_	′ 🗀		_	_													
	1. TMT di Sekolah ini		17	Т	77	\Box	П	*)	Terhilu	ng Mul	ai Tar	nggaf	Mengaj	ar di	sekala	ah ini								
	2.a) Jabatan/Tugas Pokok		01)61	uru (03)	→ Kepala	Perpust	akaan 0	_										enaga A	4 dmi nis	strasi	07)8	Kepala i	Laborati	xium
			08)Te	knisi La	aborato	ium (09)Labor	an					_											
	2.b) Tugas Tambahan					h 03)Ke, atorium																		
			-7'		-		,				,				, .					,				2
	3. TMT Jabatan] / [] /					-	an/tai	hun)	*) Tan	ggati	Penga	ingka	atan d	engan	jabat	an sel	karan	ig (pad	a point	2aJ
	4. Sertifikasi Jabatan		إ	4	1) 8	elum 2,				29 20				_	_						_		_	
	Jika sudah, isikan tahun sertifika: NR		Ļ	+	+	부	Name	ır Sent	n kat	+	+	20.24	lomor Re	aic#^	ei Gum	<u></u>	1					Ш		
	5. Jabatan Fungsional		1)Gun	u Perta	ma;	2) G utu t	Muda ;	3) Gui	u Mady.	9; 4) Gun	_L)™ ⊌ Utan		gra LIG	ar Othi	_								
	Jika Anda PNS isilah butir be	rikut																						
	1. NIP													Ι										
	2. TMT PNS] / []/	\Box	П																	
	3. Pangkat/Golongan	\vdash] (Contoh	_	4, 3C, 4/	1	_																
	4. TMT Galangan	<u> </u>] / [+	1/	_				gal/bul		_	E .	<u> </u>		Lo								
	5. Gaji Pokok Jika Anda Non PNS isilah but	fir heritor	1			Ш (lalam n	up (al')		cantal		2	5) (0	0	0							
q		ur Deriku sudah		Belum																				
	jika sudah inpassing, kesetaraan				T	Contoh	: 1A, 2A	3C, 4)	4															
	TIMT Inp				1		1	I			(tar	nggal	/bulan/t	ahun)										
	Angka Kredit	t hpassing	1			,																		
r	Jika Jabatan Anda Guru dan :		erserti	fikasi,	Isilah																			
	ksikan Kode Sertifikasi Bidang St			L			Diisi ka	-			n F-Pi	TK ha	laman 7											
S	<i>Jika Jahatan Anda Teknisi La.</i> Kode program keahlian	en atoric	um ata	nu Lab	ഗങ്ങ (n iliki p ") Isilah	-			am do	ftar A	Patrini	k na=	aic i ar	form	at MA	.461						
ł	kuue prugram keannan Jika Jahatan Anda Kepala Sel	kolah		_	-	Ш	jiunan	vvc d	.gnd at	uarur Udh	am ud	. sur U	. oungu	. µeii	grur an	- unitro	·· far .	+0)						
	Lisensi Kepala Sekolah					1).	Belum	2) Sud	ah															

3										М	EN(A.	AR	P/	\D/	\ SEk	OLA	I INI																ļ	
	No.	Rombel	ŀ	⟨oc	le	Ma	ita				Jam	1				Γ _N	T		F	≀on	nbel				k	(oc	le	Mat	a			h Ja	- 1		П
	1	Trombo	┞	Pel	aja	ara	n_	P	/len	igaj	ar	+													H	면	laja	arar	\dashv	N	leng	gaja	듸		
	2		H	$^{+}$	†					t		†				5										t	†	\dagger	\dagger		\exists		\dashv		
	3			\perp	$\underline{\mathbb{I}}$]_				6																L			
4		MENGA.	JΑ	RΓ	II.	SE	K0	LAI	I/L	ΕN	ΙBΑ	GΑ	PE	ND	IDI	KAN					US F	E	۱DI	DI	()(GU	RΙ								
	No.	NPS	N	da	n٨	l ar	na	Sek	ola	h							Seko	- 1	Ro		Sta	tu	s d	an	T	VIΤ			de l laja:				ode elaja		
	1				_												_Indi	uK	-	"							†	Ϊ	lajai	T	Ħ	Η̈́	Taje		Ē
					_												L	_									,	Jam				Jam	1		
	2]									+	Jam	+	+	_	Jam	\dashv		Н
	3				_													7									Ť	T							П
			_		_													_									+	Jam T	_	-	\dashv	Jam	늬		Н
	4]										l Jam				Jam	,		
		gan Kolom Sekolah Induk hanya												-									_			-	_					ts b			
		: VIII-A, 1-1, 9.1; kolom Status dan PTT Provinsi 6) GTT/PTT Kab <i>l</i> Ko														-											_				Υ				
		Kode Mata Pelajaran 1 atau 2 pad																				-													
5										RΙ	WA`	YΑΊ	P	NI	DID	IKAN	FOR	MAL																	
	No.	Satuan Pendidikan		Fa	ku	lta	s	Jı	ıru	sar	ı/Pr	odi	T _k	(pd		Jenj	ang		n.r		Tahu					T	5	Sms	tr	Ī		ΙP	K		
	1	Formal	H										╄	<u>. </u>	+			Hi	Mas	uK		Т	Lul T	us	Γ	+	Т	Т	Т	+		П	\neg		,
	2		H										+	_	+			Н				1	1			t	†	1	1	1		Н	\dashv		
	3				_													П					1			t	T	ı	1			П	\exists		
	4																	П									1						\neg		
	5		Γ															П									T						\neg		
	6												_		Ι			П			Щ	I				Ţ	1	\Box		\Box					
6	ket: pn	didikan formal dariyang terendah P E																									US a	an ke	epen	ndidi	kan				
	M.	Satuan Pendidikan	Ė									rodi Kpd Jenjang					- XI		Tahu					_	tat	sk ,				ID	V		П		
	No.	Formal	L	Fa	ku	lta	S	JL	ıru	sar	1/Pr	odi	┺	_	1	Jenj	ang		Mas							_	ılia	ıh È	Sms	str	tr IPK				
	2		L	_	_								-		+			Н									_			4					
		gan: Pendidikan yang sedang di	iter	npu	h d	liisi	ijik	n ma	sih	sta	tus k	ulia						Ш								Ľ	_								ı
7									RI	WA	ΥA	ΙP	PENDIDIKAN NON FORMAL																						
	No.	Lembaga Pend	dic	lika	n/l	Ins	tan	si							В	idang	Stud	li				Т	ing	ka	t		ŀ	- A	las		Tah	nun	Lul	lire	_
	1			_	_																						t	Ï	lias	Ï					
	2				_																						1	_							
	3 keteran	gan: Contoh pendidikan non form	ıal	: kur	SUE	3						_												_	_	_	_	Ш	_		Щ				
8									R	W	٩YA	ΤN	ΙΕΝ	IG/	JA	R SE	BELU	IMN	ΥA																
	No	NPSN Sekolah	Γ	_	=					N	lam	2 S	ak c	deb							N	las	a	Γuς	gas	s		\Box	Κo	de	Ma	ita	Jι	ıml	== ah
		141 OI4 CERCIAII	L		_						Iaiii		circ	ri cii	_					Da	ıri Ta	hu	n		Sa	ımp	ai	4	Pe	elaj	ara	n		Jan	1
	2		H		_																	1	1			\dagger	\dagger	+	+	1	\dashv	Н			-
	3																										1								
	4 keteran	gan: Kode Mata pelajaran lihat pe	- de	mai	n ni	ena	isia	n																								Ш			_
9		a I a a a ho tolaran andr ho		Mail	. p.	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			R	W	AY.		Έk		JΑ	AN (I	ION (iUR	U)																
	M.	M 1			Ī			Ma			ıgas			Ī						۔ نی	aw 11	J-									В	eri i	「an	da	jk
	No	Nama Instansi Dari thn							Pekerjaan/Jabatan												ms	h a	ktif												
	1				4					┡	_		_	_																					_
	3				+					Ͱ	-		-	-																-					_
	4				+					H	+	-	H	+																1					-
10	'										RI	WΑ	YAI	IK	EΡ	ANG	(ATA)	V												_					
	N.	N AI			T			Ta	na	gal	SK				olín	_	nasa l		go	lon	gan	7													
	No	No SK			⅃	Τg	gl		lan			nun		-	ang			rapa				╛													
	1			_	4				\vdash	_	\perp	<u> </u>	+	+	+	+						4													
	3				+	-			\vdash		+	\vdash	+	+	+	+						\dashv													
	4			_	1									L								╛													
	5				T										Τ							I													

11								5	(IWA	AYA'	T G/	٩JH	BE	₹KÆ	LA																ı
					T	anggal SK TMT KGB Masa Ke				(or	_	1									1										
	No	No SK	- H							+		_					-				a	l									
			1	ſgl	bt	ılan	4	tahu	ın	Т.	ΓgI	þu	lan	_	tah	un	\perp	(ta	ahu	ın)		1									
	1											1										l									
	2			T	t	t				1	1											1									ı
	-			+	+	\vdash		\vdash	+	+	+	\vdash			Н	\vdash	+					1									ı
	3			╀	╄	⊢		ш	_	+	+	⊢	_			Ш						1									ı
	4																					l									ı
12											ĖŲ	IAD	C A																		
Ľ				-	-				-	^	-	JAR	G/A				-			-				Ŧ	-				=	_	
	a.	Nama Suami/Istri : _																													┙
		Pekerjaan :	T 1.	Ν	ON.	PN.	S	2. /	PNS		NI	Ρ												Τ							ı
		_											_						_	_	_	_	_			_			_		ı
	b.	Anak		_							_															_	_	_			4
		Nama				N	ISN		- 1	itatu: Anak		Te	mpa	at la	ahir				Tar	ngo	al L	.ah	ir			Jen Sek			nun I Seka	Masuk	
				╀					– '	AIRIN	+					-		1.	_			_	_	_	_	Oth		_	JUNU	rian	4
				╀					_		_					_		1		┖	1	┞	_	╀		╄			_	_	_
				┸							1							1		┖	1	_		┸		╙			_		┛
																		1			1										
	ketera	ıngan: Daftar anak dısı hanya untı	ık yang n	nasıl	n dala	am u	s ia s	ekola	h, ko						den	igan 1) untuk	k ana	k ka	ınd u	ng d	an 2	?) un	tuk	anak	tidak	kan	dung			
13										K/	RY.	A TI	ULK	}																	
	No.		Judu								Т	Т	ahι	ın				Pu	hlit	(20)				Т		1/-	tor		ar		1
			Juut	ıı							_	Pen			n			ru	will.	\ a 5				\perp		r\6	uel è	ang	aı í		╝
	1										\perp													L							╛
	2										Γ																				1
	3																														1
	4																							1							
		DENOCHDANOA	N DDA		NI /II	1/6		ON IS	17	/1/6	1	/D A		٠.	-	(T.A.O	A 771	SI IA													
14		PENGEMBANGA	N PRO	- 1	il (K	KC	, M	GMF	, Kr	(KS	, Kr	(PS	, A	٠δ١,	Αľ	CIAS	, All	'US	ι, τ	٦rg	anı	as	Pi	ore	%	llnn	ya)				ı
	No.	Organis	sasi							Jaba	tan						Bidar	na S	Stuc	di/F	lida	na	Tu	gas					Tah	un	I
								-			acarr											9		9							+
	1							_																							4
	2																			4											
	3																														┛
15						ΡF	NG	HAR	GAA	N (CON	IΤΩ	H S	AΤ	YΑΙ	ΕN	CANA	4)													
											_							7													
	No.	Jeni:	s					lτ	ahu	ın		Ir	ısta	nsi	var	na M	embe	erika	an						Т	ingl	at				ı
								—	_	_	+				_						_					_					4
	1							ш	4	\bot	╄										╙										4
	2							ш	4	\perp	1																				4
	3							Ш		\perp											L										┛
16			KESEJ	AH'	TER	AΑ	N D	AN F	ERI	LINI	DUN	GΑ	N (/	lSL	JRA	NSI.	KES	EH/	AT/	١N.	DΙ	L)									
		1																			П				T	Sar	an oi		R.F	asih	7
	No.	Jenis	s									Pε	anye	eler	ngg:	ara					D	ari	Tał	nur	۱		npai Tun			ktif	ı
	1																					Т	Т	Т		T					1
	2																				1	t		+		+					1
		<u> </u>						_													_	1	_	_	_	1		Ш			J
17										В	EAS	sis۱	VΑ																		J
												_		_											T	Sar	npai	ī	М	asih	1
	No.	Jeni:	5					L				Ρ٤	nye	eler	199	ara					ں ا	an	Tah	ıun _			nun	_		nerima	J
	1												_		_						Г			Т	T	Г					1
	2																				Γ	Γ	Τ	T				П			1
	3																							T							1
40		1								PENULISAN BUKU								_		_	_	-									
18									ľ	13KI	JI K	_																			١
	No.		Juc	lul								L	Tal	nun		L						P	ene	rbi	t						
	1											L^{-}	L	L		L															
	2																														1
	3																														٦
19							17.0	MΒΙ	(ell/	ייםר	0=1	i i i i	1971	ΩL	(ALZ	ARY	Λ														
IΥ							111	OIM)	e III	VIII!	-J=11	_				I AU															
	No.		Jer	is								L	Tal	nun		L	Pe	eran			L			_ P	eny	eler	gga	ara	_		
	1											I^{-}	L^{-}			L					[1
	2																														٦
	3											T	Г		П						T										1
00	_	+								^ T	ID.L			^																	J
20										STL	DI.	3AN	DΙΝ	G																	4
	No.	Jenis Studi	Bandin	ıg				P	Penyelenggara Tahun Sumber Dana						Tujuan (Tempat)																
	1									aeriggara ranum sumber bana						(
	2																T										1				
	_												-					+										1			
	3							l .					1			- 1					1										

21						Ŀ	JIKLA	۱I.						
	a. Dal	am Negeri												
	No.	Jenis Diklat	P	eran	Ta	ah	un	П	Pola	Penye	elenggara	Ting	katan	Bid Studi
	1													
	2													
	3													
	b. Lua	ır Negeri												
	No.	Jenis Diklat	P	eran	Ţ.	ah	un	L	Pola	Penye	elenggara	Ting	katan	Bid Studi
	1													
	2													
22		TES KEBA	HASAAN/UJI SE	RTIFIKASI K	EAHI	J/	٩N (C	onto	h : T0	EFL, T	OEIC, UK	BI, Se	rtifikat	Las dll)
	No.	Nama Test/Uji	Baha	sa/Keahlian		T		Pen	yeleng	gara	Tah	nun		Skor
	1								,	J				
	2					T								
	3													
23				INF	ORN	ΙΑ	SITU	NJA	NGAN					
											Sampa	i		
	No	Jenis Tunjangan	Instansi	Sumi	ber D	an	ıa		Dari 1	Tahun	Tahun	'		Nominal
	1										ranun			
	2													
24					AIN-I	Α	IN (C	ATA	TAN)					
ست					AUNI	-	12862	****	11.4.1./					
	Yana	bertanda tangan dibawah	n ini bertanaguna	iawab secara	huku	 Jm	terha	adan	keben	aran da	ata vana te	rcantu	 im.	
				,										
	Meng	etahui:						Рe	ndidik /	/Tenag	a Kependi	dikan		
	Kepali	a Sekolah / Instansi atau	atas nama							_	,			201
		ota									•			
	()					()
)* Dibu	buhi cap/stempel sekolah ata	au i nstansi					,						•



PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Pedoman Umum

- 1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom Isian berwarna gelap (abuabu) merupakan variabel tambahan di tahun 2013 yang perlu dilengkapi.
- 2. Formulir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK) diisi oleh tiap individu PTK dan bertanggungjawab terhadap kebenaran isi formulir. Jika ada pemalsuan data, maka menjadi tanggungjawab PTK yang bersangkutan atas konsekwensinya. Selanjutnya dibubuhkan tandatangan PTK yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah dengan cara membubuhkan tandatangan kepala sekolah dan di cap/stempel sekolah sebagai bukti otentik keabsahan dan kebenaran data.
- 3. Jika sudah pernah mengisi formulir 2012, lengkapi data yang berwarna gelap (abuabu) saja dan updating data jika ada perubahan untuk di inputkan ke dalam aplikasi pendataan dikdas.

Pedoman Khusus

Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PTK dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit).

1. Identitas Sekolah

- a. Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah dan perubahan nomenklatur yang sudah resmi.
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- c. Alamat sekolah cukup jelas.

2. Identitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Nama lengkap diisi sesuai dengan nama di ijasah. Gelar akademis maupun status sosial seperti H. Hj. tidak perlu dituliskan.

- b. Jenis kelamin diisi sesuai pilihan 1 untuk laki-laki atau 2 untuk perempuan.
- c. Ijazah terakhir sesuai dengan pilihan 05, 06, 07, 08, 08, 10, 11 tahun diisi tahun kelulusan sesuai di ijasah.
- d. Gelar akademik belakang cukup ditulis gelar pendidikan yang terakhir jika linier, dan ditulis semua jika tidak linier .
- e. NIY (Nomor Induk Yayasan)/NIGK (Nomor Induk Guru Kab/Kota) diisi bagi yang sudah memiliki.
- f.NUPTK diisi bagi yang sudah memiliki dan harus valid, periksa kebenaran data NUPTK di p2tkdikdas.kemdikbud.go.id.
- g. Tempat, tanggal lahir cukup jelas.
- h. NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai dengan NIK yang tertera pada KTP.
- i. Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99.
- j. Status kawin diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.
- k. Nama ibu kandung diisi sesuai nama gadis ibu kandung.
- 1. Alamat tempat tinggal cukup jelas.
- m. Status kepegawaian diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 - i. Diangkat oleh pada status kepegawaian di atas.
 - ii. Nomor SK, TMT Pengangkatan cukup jelas.
 - iii. Sumber gaji cukup jelas.
 - iv. Nomor KGB (Kenaikan Gaji Berkala) terakhir.
 - v. TMT KGB terhitung mulai tanggal KGB terakhir.
- n. Status aktif diisi sesuai pilihan 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 99.
 - Jika cuti, cuti diluar tanggungan negara dan tugas belajar diisikan tanggal mulai dan tanggal selesainya.
 - ii. Jika pindah (diisikan tanggal pindahnya).
 - iii. Jika wafat (diisikan tanggal wafatnya).
- o. Jabatan diisi sesuai dengan SK yang diperoleh.
 - i. TMT di sekolah ini diisi sesuai dengan SK pengangkatan pertama bekerja di sekolah tersebut.
 - ii. Jabatan/tugas pokok diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 atau 10.

- iii. Tugas Tambahan selain tugas pokok diatas diisikan sesuai pilihan.
- iv. TMT jabatan diisikan sesuai dengan tanggal mulai menjabat di butir o.
- v. Sertifikasi jabatan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.
- vi. Tahun dan nomor sertifikat cukup jelas.
- vii. NRG (Nomor Registrasi Guru) di tuliskan sesuai yang tertera di sertifikat.
- p. Butir ini diisi hanya PTK yang berstatus sebagai PNS
 - i. NIP diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai terbaru (18 digit).
 - ii. TMT PNS diisi sesuai dengan SK Pengangkatan pertama menjadi PNS.
 - iii. Pangkat/golongan cukup jelas.
 - iv. TMT Golongan diisi sesuai dengan SK kenaikan pangkat/golongan terakhir.
- q. Status inpassing bagi guru swasta diisikan dengan tanda cheklist.
 - i. TMT inpassing cukup jelas.
 - ii. Angka kredit inpassing akumulasi.
- r. Kode sertifikasi mengacu pada kode sertifikasi yang dikeluarkan Direktorat P2TK Dikdas tentang sertifikasi.
- s. Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus teknisi laboratorium atau laboran yang memiliki program keahlian.
 - Kode sertifikasi sesuai dengan tabel referensi program keahlian.
- t. Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus kepala sekolah. Lisensi kepala sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2.

3. Mengajar Pada Sekolah Ini

- a. Kolom Rombel diisi dengan kode yang diberikan dari standarisasi tata usaha
- b. Kolom kode mata pelajaran kode sesuai dengan tabel referensi bidang studi/mata pelajaran
- c. Kolom Jumlah jam mengajar dalam 1 minggu mengajar di rombel tersebut

4. Mengajar Di Sekolah/Lembaga Pendidikan Saat Ini (Khusus Pendidik/Guru)

Masing-masing nomor diisi dua baris.

a. NPSN dan Nama Sekolah, untuk NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) diisi pada baris atas sesuai dengan NPSN sekolah tersebut jika sudah memiliki, untuk Nama sekolah diisi pada baris bawah.

- b. Sekolah induk diisi dengan menggunakan tanda silang (X) dan hanya dapat dipilih satu.
- c. Rombel diisi sesuai dengan rombel yang dimiliki oleh sekolah tersebut contoh: VIII-8, 1-1, 9.I.
- d. Status dan TMT, untuk Status diisi pada baris atas sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5,
 6, 7 atau 8, untuk TMT diisi sejak pertama kali mengajar pada sekolah tersebut.
- e. Kode mata pelajaran 1 dan 2 lihat pada kode referensi bidang studi/mata pelajaran pada baris atas, dan jumlah jam ajar pada baris bawah.

5. Riwayat Pendidikan Formal

Pendidikan formal diisi dari yang terendah sampai ke yang tertinggi dan dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD).

- a. Kolom Satuan Pendidikan Formal diisi dengan bentuk pendidikan contoh: SD, SMP, SMA, PT.
- b. Kolom Fakultas hanya diisi untuk pendidikan tinggi.
- c. Kolom Jurusan Prodi cukup jelas, jika bentuk satuan pendidikan SD, SMP abaikan Jurusan/Prodi.
- d. Kolom Kpd diisi dengan tanda silang (X) jika jurusan kependidikan.
- e. Kolom Jenjang diisi dengan jenjang Jurusan/Prodi contoh: D1, D2, D3, S1, S2, S3.
- f. Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan tersebut.
- g. Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut, bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus.

6. Pendidikan Yang Sedang Ditempuh (diisi jika sekarang masih kuliah aktif)

Cukup jelas.

7. Riwayat Pendidikan Non Formal

Pendidikan non Formal pendidikan yang tidak terkait dengan formal contoh: Kursus.

a. Kolom Lembaga Pendidikan/Instansi cukup jelas.

- b. Bidang Studi cukup jelas.
- c. Tingkat cukup jelas.
- d. Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan tersebut.
- e. Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut, bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus.

8. Riwayat Mengajar Sebelumnya

Kolom NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) diisi pada baris atas sesuai dengan NPSN sekolah tersebut jika sudah memiliki.

- a. Kolom Nama Sekolah cukup jelas.
- b. Kolom Masa Tugas Dari Tahun cukup jelas.
- c. Kolom Masa Tugas Sampai cukup jelas.
- d. Kolom Kode mata pelajaran lihat pada kode referensi bidang studi/mata pelajaran.
- e. Kolom Jumlah jam cukup jelas.

9. Riwayat Pekerjaan (Non Guru)

Riwayat pekerjaan diisi dengan pekerjaan sebelum menjadi guru misal: sebelum menjadi guru menjadi tenaga administasi, pegawai swasta, kepala sekolah, atau TNI/Polri dan lainnya.

- a. Kolom Nama Instansi cukup jelas.
- b. Kolom Masa Tugas cukup jelas.
- c. Kolom Pekerjaan/Jabatan cukup jelas.
- d. Kolom Beri Tanda jk msh aktif diisi dengan tanda silang (X).

10. Riwayat Kepangkatan

Cukup jelas.

11. Riwayat Gaji Berkala

Cukup jelas.

12. Keluarga

- a. Nama Suami/Istri cukup jelas.
- b. Pekerjaan diisi sesuai dengan pilihan 1 atau 2, jika memilih 2 sebutkan NIP terbaru (18 digit) suami/istri.
- c. Anak diisikan dengan tiga anak pertama pada usia sekolah (4-23 tahun).
 - i. Kolom Nama diisi sesuai dengan nama yang terdaftar pada sekolah.
 - ii. Kolom NISN (Nomor Induk Peserta didik Nasional) diisi sesuai yang diberikan oleh Kemdikbud, abaikan jika belum memiliki.
 - iii. Kolom Status Anak diisi sesuai pilihan 1 untuk anak kandung atau 2 untuk anak tidak kandung.
 - iv. Kolom Tempat Lahir cukup jelas.
 - v. Kolom Tanggal Lahir cukup jelas.
 - vi. Kolom Jenjang Sekolah diisi dengan bentuk satuan pendidikan contoh: TK, SD, SMP, SMA, SMK, PT.
 - vii. Kolom Tahun Masuk Sekolah cukup jelas.

13. Karya Tulis

Karya tulis diisi jika PTK pernah membuat karya tulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom Judul cukup jelas.
- b. Tahun Pembuatan cukup jelas.
- c. Publikasi cukup jelas.
- d. Kolom keterangan cukup jelas.

14. Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi diisi oleh PTK yang terdaftar pada Organisasi Profesi. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang berkaitan denga profesi PTK.
- b. Kolom jabatan diisi sesuai dengan posisi pada struktur organisasi profesi tersebut.
- c. Kolom bidang studi/bidang cukup jelas.

d. Kolom tahun diisi pada tahun sekarang jika anda masih aktif dalam organisasi tersebut, jika anda sudah tidak aktif isikan tahun keluar di organisasi tersebut.

15. Penghargaan

Penghargaan diisi oleh PTK bagi yang pernah mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun swasta. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom jenis cukup jelas.
- b. Kolom tahun cukup jelas.
- c. Kolom instansi yang memberikan cukup jelas.
- d. Kolom tingkat cukup jelas.

16. Kesejahteraan Dan Perlindungan

Kesejahteraan dan perlindungan diisi oleh PTK yang pernah atau masih memiliki perlindungan/kesejahteraan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom jenis cukup jelas.
- b. Kolom penyelenggara cukup jelas.
- c. Kolom dari tahun diisi ketika mulai awal terdaftar.
- d. Kolom sampai tahun diisi padasaat berakhirnya perlindungan/ kesejahteraan tersebut, jika masih terdaftar abaikan.
- e. Kolom masih aktif diisi dengan tanda silang (X).

17. Beasiswa

Beasiswa diisi oleh PTK yang pernah atau masih mendapatkan beasiswa. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom jenis cukup jelas.
- b. Kolom Penyelenggara adalah instansi yang memberikan beasiswa tersebut.
- c. Kolom Dari tahun adalah tahun pertama mendapatkan beasiswa.
- d. Kolom Sampai tahun adalah berakhirnya pemberian beasiswa, jika masih menerima abaikan.

e. Kolom masih menerima diberi tanda silang (X).

18. Penulisan Buku

Penulisan buku diisi oleh PTK yang pernah menulis buku sampai buku tersebut diterbitkan/dipublikasikan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom Judul cukup jelas.
- b. Kolom tahun adalah tahun penerbtan buku.
- c. Kolom Penerbit cukup jelas.

19. Workshop/Seminar/Lokakarya

Workshop/seminar diisi oleh PTK yang pernah menulis mengikuti workshop/seminar/lokakarya. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom jenis diisi dengan sesuai tingkatan wilayah misal seminar lokal, daerah, nasional, internasional.
- b. Peran diisi posisi PTK ketika mengikuti workhop/seminar/lokakarya, misal: peserta, ketua panitia, nara sumber dan lain-lain.

20. Studi Banding

Studi banding diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan studi banding. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir .

21. Diklat

Diklat diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan diklat baik swasta maupun pemerintah. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom jenis diklat diisi berdasarkan judul diklat, misal: diklat PAKEM, *play therapy*, kepegawaian, dan lain-lain.
- b. Kolom Tahun diisi tahun penyelenggaraan diklat.
- c. Kolom pola diisi jumlah jam diklat.
- d. Kolom penyelenggara diisi berdasarkan instansi yang menyelenggarakan diklat tersebut.

- e. Kolom Tingkatan diisi dengan jenjang pendidikan, yaitu tingkat dasar, menengah atau lanjut.
- f. Kolom bidang studi diisi sesuai tabel referensi bidang studi/mata pelajaran.

22. Tes Bahasa/Uji Sertifikasi Keahlian

Tes bahasa/ uji sertifikasi diisi oleh PTK yang pernah mengikutites bahasa/uji sertifikasi. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom nama tes/uji cukup jelas.
- b. Kolom bahasa/keahlian cukup jelas.
- c. Kolom penyelenggara cukup jelas.
- d. Kolom Tahun cukup jelas.
- e. Kolom Skor atau nilai hasil ujian/tes cukup jelas.

23. Informasi Tunjangan

Informasi tunjangan diisi oleh PTK yang mendapatkan tunjangan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

- a. Kolom jenis tunjangan misal tunjangan anak/istri/suami.
- b. Kolom instansi yaitu instansi yang memberikan tunjangan.
- c. Kolom Sumber dana misal: pemerintah, bantuan, pinjaman luar negeri, dan lain-lain.
- d. Kolom dari tahun cukup jelas.
- e. Kolom sampai tahun diisi jika masa penerimaan tunjangan sudah selesai atau di abaikan jika masih menerima tunjangan.
- f. Kolom nominal adalah besaran tunjangan yang diterima.

24. Lain-Lain (Catatan)

Diisi jika ada hal-hal penting, terkait dengan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kode Referensi PTK

1. Tabel referensi bidang studi/mata pelajaran (jika belum tercantum, lihat kode bidang studi dalam buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan Tahun 2011).

No	Mata Pelajaran / Guru Kelas	Kod e	No	Mata Pelajaran / Guru Kelas	Kod e
1	Guru Kelas PAUD	020	19	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
2	Guru Kelas SD/MI	027	20	Biologi	190
3	Guru Kelas SDLB	800	21	Fisika	184
4	Pendidikan Agama Islam	127	22	Kimia	187
5	Pendidikan Agama Katholik	130	23	Ekonomi	210
6	Pendidikan Agama Kristen	134	24	Sosiologi	214
7	Pendidikan Agama Hindu	137	25	Antropologi	215
8	Pendidikan Agama Budha	140	26	Geografi	207
9	Pendidikan Agama Konghucu	143	27	Sejarah	204
10	Seni Budaya	217	28	Bahasa Arab	167
11	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220	29	BahasaJerman	160
12	Bahasa Inggris	157	30	BahasaPerancis	164
13	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	154	31	BahasaJepang	170
14	Matematika	180	32	BahasaMandarin	174
15	BahasaIndonesia	156	33	KeterampilanKomput erdanPengelolaanInfo rmasi(KKPI)	330
16	Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)	224	34	Kewirausahaan	331

No	Mata Pelajaran / Guru Kelas	Kod e	No	Mata Pelajaran / Guru Kelas	Kod e
17	Keterampilan	227	35	BimbingandanKonsel ing(Konselor)	810
18	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097			

2. Tabel referensi Keahlian Laboratorium

Kode	Keahlian Laboratorium	Kode	Keahlian Laboratorium
01	Laboratorium IPA	30	Seni Rupa
02	Laboratorium Fisika	34	Tata Boga
03	Laboratorium Biologi	35	Tata Kecantikan
05	Laboratorium Bahasa	36	Tata Busana
06	Laboratorium Komputer	99	Lainnya

REKAPITULASI NAMA DAN NOMOR REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BOS

Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi

FORMAT BOS-02

Ē	Ē
٠.	٠.
Kabupaten/Kota	Provinsi

٩

Penandatangan (2 orang)	1. 2.	1.	1. 2.	1.	1.	1.	
Nomor Rekening							
Nama Rekening (Nama Lembaga tdk boleh Rekening Pribadi)							
Bank Cabang							
Nama Sekolah							
NSS							dst

Manajer BOS Kab/Kota

₫

Formulir BOS-03

CONTOH

RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE s/d Jumlah Peserta Didik :...... peserta didik Jumlah Dana BOS : Rp

Rencana Penggunaan Dana BOS di Sekolah

No	Komponen	Jumlah Dana (Rp)
+		
	Total	

Ketua Komite Sekolah	Kepala Sekolah	Bendahara
()	()	ſ

Formulir BOS-04

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE s/d


A. Pengeluaran

No	Jenis Pengeluaran	Tanggal/Bulan	Jumlah (Rp)

B.Pembelian Barang/Jasa

No	Barang/Jasa yang dibeli	Tanggal/ Bulan	Nama Toko/ Penyedia Jasa	Jumlah (Rp)

Ketua Komite Sekolah	Kepala Sekolah	Bendahara
()	()	()



Formulir BOS-6A

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT

1.	Identitas Pengadu
	a. Nama :
	b. Alamat :
2.	Tanggal Terima Pengaduan :
_	
3.	Lokasi Kejadian
	a. RT/RW/Dusun :
	b. Desa/Keluarahan :
	c. Kabupaten/Kota :
	d. Provinsi :
4.	Uraian Pengaduan:
_	The control Decorate 12 12 and Dillatan to the control of the cont
Э.	Tanggal Penyelidikan Dilakukan :
6	Donroli dila
Ο.	Penyelidik:
7	Temuan:
Ι.	Telliuali.
8	Keputusan/Rekomendasi:
Ο.	Reputusari, Rekomendasi.
9.	Pelaksanaan Keputusan
-•	

10.	Tanggal	pemberitahuan	kepada	Pengadu	tentang	keputusan/dan
	pelaksana	an keputusan:				
l 1.	Dokumen	yang diterima:				
		<i>J</i>				
						20
				1		20
				aporkan:		
			UPN	M Prov/Kab,	/Kota/Seko	olah,

Formulir BOS-06B

LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN

1. Iden	titas Pe	enanya/Pemberi S	Saran			
a. Na	ama	:				
b. Al		:				
2. Tang	ggal Per	nerimaan Pertanya	aan/Saran	:		
3. Urai	an Pert	tanyaan/Saran:				
4. Pene	erima P	ertanyaan/Saran		:		
5. Tind	lak Lan	jut Saran:				
						20
				laporkan:		
				M Prov/Kab/F	Kota/Sekolah,	
				, ,	, ,	

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN

Formulir BOS-K2 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Nama Sekolah	Desa/Kecamatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Triwulan

Sumber dana : BOS

_	_	_	_			$\overline{}$
	Λ	8				
Triwulan	Ш	7				
Triw	II	9				
	ı	5				
Jumlah	(dalam Rp)	4				
20101	Olalali	3				
No. No Kodo	ano. vone	2				
No.	Urut	1				

Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah

Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

NIP.

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi				Donoring	Formulir BOS-K3 Diisi oleh Bendahara Disimpan di sekolah	BOS-K3 Sendahara Ji sekolah Saldo
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
7-	2	က	4	ક	9	۲
Mengetahui Kepala Sekolah					Bendahara	
dIN)	<u>(</u>				din)	(

BUKU PEMBANTU KAS

Bulan

Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi	ah iatan				Formulir BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/Guru Disimpan di sekolah	3OS-K4 lahara/Guru i sekolah
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	9	7
Mengetahui Kepala Sekolah	ılah				, 20 Bendahara	
) MIP) JIN	(····

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan: Nama Sekolah Desa/Keca Kabupater Provinsi

Nama Sekolah	ah				Formulir BOS-K5	BOS-K5
Desa/Kecamatan	atan				Diisi oleh Bendahara/Guru	dahara/Guru
abupaten					Disimpan di sekolah	i sekolah
Provinsi				I		
Tanggal	No. Kode No. Bukti	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	2	9	

(...... Mengetahui Kepala Sekolah

BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan:

3OS-K6	endahara	sekolah		Saldo		11	
Formulir BOS-K6	Diisi oleh Bendahara	Uisimpan di sekolah		Pengeluaran	(Kredit)	10	
					PPh 23	8	
				Penerimaan (Debit)	PPh 22	7	
				Penerima	PPh 21	9	
					Ndd	2	
					Oralan	4	
				N. D.:.[4:	NO. BUKTI	3	
ah	ıatan			No Veda	NO. NOGE NO. BUKI	2	
Nama Sekolah	Desa/Kecamatan	Kabupaten	Provinsi		і апддаі	1	

Mengetahui Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

NIP

NIP

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANG GARAN
TAHUN AJARAN
PERIODE TANGGAL :s/ds/d(Triwulan ke)

Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

_					Donagumaa	n dana per s	umbor dana	
No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	D. (1)	Bantuan Ope	erasional Se	kolah (BOS)	Bantuan	Sumber Pendapatan
Kode	-		Rutin	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain	Lainnya
1	2	3				4		
	Penerimaan							
	Penggunaan Dana :							
1	Program Sekolah							
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan							
1.1	Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal							
1.2	Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas							
1.3	Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota							
1	dst							
2	Pengembangan standar isi							
2.1	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran							
2.2 2.3	Penyusunan Program Tahunan Penyusunan Program Semester							
2.4	Penyusunan Silabus							
2	dst							
	Pengembangan standar proses							
3.1	Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar :							
3.1.1	Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)							
3.1.2	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) dst.							
3.2	Program Kesiswaan :							
3.2.1	Penyusunan Program Kesiswaan							
3.2.2	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)							
3.2	dst Program Ekstrakurikuler							
3.3.1	Penyusunan Program Ekstrakurikuler							
3.3.2	Pelaksanaan Ekstrakuriler Kepramukaan							
3.3	dst							
	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan							
4.1 4.1.1	Pembinaan Guru di Gugus : Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran							
4.1.2	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah							
4.1	dst_							
4.2 4.2.1	Pembinaan Tenaga Kependidikan : Pembinaan Tenaga Ketatausahaan							
4.2.1	Pembinaan Tenaga Perpustakaan							
4.2	dst							
5	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah							
5.1 5.1.1	Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah : Mesin Tik							
5.1.2	Stensil/ Mesin Pengganda							
5.1	dst							
5.2	Perneliharaan dan Perbaikan Gedung :							
5.2.1 5.2.2	Ruang kelas Ruang laboratorium							
5.2								
5.3	Pengadaan dan Perawatan Meubelair :							
5.3.1	Meja Kursi Murid							
5.3.2	Meja Kursi guru							
5.3 6	dst Pengembangan standar pengelolaan							
6.1	Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah							
6.1.1	Penyusunan Visi dan Misi							
6.1.2	Penyusunan Profil Sekolah							
6.1	dst							
6.2 6.2.1	Kegiatan Pengelolaan Perkantoran Penyusunan Program Ketatausahaan							
6.2.2	Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran							
6.2	dst							
6.3	Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi							
6.3.1	Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Supervisi Akademik							
6.3.2 6.3	Supervisi Akademik dst							
6.4	Kegiatan Hubungan Masyarakat							
6.4.1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen							
6.4.2	Penyusunan Leaflet							
6.4	dst Dengembangan standar nombiawan							
7 7.1	Pengembangan standar pembiayaan Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa							
7.1.1	Konsumsi Guru / Pegawai							
7.1.2	Konsumsi Tamu							
7.1	dst							
Ь——			<u> </u>					

	er sumber dana		
1 2 3 3 4 3 3	S) Bantuan Sun	Sumber Pe	endapatar
Peregruman Dana:		Lain	
Penggunaan Dana:			
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian			
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian			
Perlyusunan kisi-kisi:			
8.1.1 Ulangan Harian Ulangan Harian Ulangan Horgah Semester			
81.1 Ulangan Tengah Semester Ulangan Akhir Semester Ulangan Akhir Semester Ulangan Akhir Semester Ulangan Harian			
81.3			
8.1.			
8.2.1 Ulangan Harian 8.2.2 Ulangan Athir Semester 8.2			
8.2.2 Ulangan Tengah Semester 8.3.2 Ulangan Akhir Semester 8.3.3 Pelaksanaan penilalan 8.3.1 Ulangan Harian 8.3.2 Ulangan Harian 8.3.3 Ulangan Henakser 8.3.3 Ulangan Henakser 8.3.4 Ulangan Henakser 8.3.4 Ulangan Henakser 8.4 Tindak lanjut hasil Penilalan 8.4.1 Analisis 8.4 Pengayaan 8.5 Penilalan lainnya 8.5 Penilalan lainnya 8.5 Penugasan 8.5 Penugasan 8.6 Inovasi Model Penilalan 8.6 Inovasi Model Penilalan 8.6 Inovasi Model Penilalan 8.6 S.4 Penilan lainnya 8.6 Sub total Penggunaan Dana 2 Penggunaan Dana Lainnya 8.6 Sub total Penggunaan Dana Lainnya 8.7 Belanja			
8.2.3			
82			
8.3 Pelaksanaan penilalan 8.3.1 Ulangan Harian 8.3.2 Ulangan Akhir Semester 8.3.3 Ulangan Akhir Semester 8.3.4 Ulangan Kenaikan Kelas 8.3			
8.3.1 Ulangan Harian Ulangan Hensah Semester Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kenakar Kelas Ulangan Kelas U			
8.3.2 Ulangan Tengah Semester 8.3.3 Ulangan Akhir Semester 8.3.4 Ulangan Kenaikan Kelas 8.3			
8.33			
8.3			
8.3			
8.4 Tindak lanjut hasil Penilaian 8.4.1 Analisis 8.4.2 Remedial 8.4.3 Pengayaan 8.5 Penilaian lainnya 8.5.1 Portofolio 8.5.2 Proyek 8.5.3 Penugasan 8.6 Inovasi Model Penilaian 8.6 Inovasi Model Penilaian 8.6 I Work shop 8.6 I HT 8.6 3 Pelatihan 8.6 4 Study banding 8.6 5			
8.4.1 Analisis 8.4.2 Remedial 8.4.3 Pengayaan 8.5 Penilaian lainnya 8.5.1 Potofolio 8.5.2 Proyek 8.5.3 Penugasan 8.5.4 Inovasi Model Penilaian 8.6.1 Inovasi Model Penilaian 8.6.2 IHT 8.6.3 Pelatihan 8.6.4 Study banding 8.6.5			
8.4.2 Remedial 8.4.3 Pengayaan 8.5.1 Portotolio 8.5.2 Proyek 8.5.3 Penugasan 8.5.4			
8.43 Pengayaan 8.5 Penilaian lainnya 8.5.1 Portobio 8.5.2 Proyek 8.5.3 Penugasan 8.5.4			
8.5 Pentololio 8.5.2 Proyek 8.5.3 Penugasan 8.5.4			
8.5.1 Portofolio 8.5.2 Proyek 8.5.3 Penugasan 8.5.4			
8.5.2 Proyek 8.5.3 Perugasan 8.5.4			
8.5.3 Periugasan 8.5.4			
8.5.4			
8.6 Inovasi Model Perilaian			
86.1 Workshop			
862 IHT			
863 Pelatihan 864 Study banding 865			
86.4 Study banding 86.5			
8.6.5dst Sub total Penggunaan Dana Penggunaan Dana Lainnya 2.1 Belanja Belanja 2.3 Belanja Sub total Penggunaan Dana Lainnya			
8.6.5dst Sub total Penggunaan Dana Penggunaan Dana Lainnya 2 Penggunaan Dana Lainnya 2.1 Belanja 2.2 Belanja Sub total Penggunaan Dana Lainnya			
Sub total Penggunaan Dana Penggunaan Dana Lainnya 2 Penggunaan Dana Lainnya 2.1 Belanja 2.2 Belanja Sub total Penggunaan Dana Lainnya			
2.1 Belanja			
2.1 Belanja			
2.2 Belanja 2.3 Belanja Sub total Penggunaan Dana Lainnya			
2.3 Belarija Sub total Penggunaan Dana Lainnya			
Sub total Penggunaan Dana Lainnya			
		-	
Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2)			
SISA DANA = 1 - II			

Komite Sekolah	Kepala Sekolah	Bendahara
	NIP.	NIP.

Mengetahui

Lampiran Formulir BOS K-7
Dibuat oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Υa	ng ber	tanda tangan di bawah in	i :	
Na	ma	:		
Jal	oatan	ː Kepala Sekolah		
Ala	amat	:		
dei	ngan ir	ni menyatakan bahwa:		
1.			Sekolah (BOS) telah d ah dan tidak untuk keperlu	ligunakan dalam rangka an pribadi.
2.	Pengg beriku		n Operasional Sekolah	(BOS) adalah sebagai
	No.	Waktu	Penerimaan (Rp)	Penggunaan (Rp)
	1	Triwulan I		
	2	Triwulan II		
	3	Triwulan III		
	4	Triwulan IV		
		Jumlah		
3.	seben rugi d	arnya, saya bersedia dik		dengan keadaan yang asi dan/atau dituntut ganti an peraturan perundang-
		surat pernyataan ini d ergunakan sebagaimana		a dan bermaterai cukup
				20 ah,
			Rr	laterai 5.6.000 gkap & Stempel)
			(Haina Len	anap a cicinpoi

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Diisi oleh Sekolah Formulir BOS-K7a

>(Triwulan ke) PERIODE TANGGAL:

Tahun

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

Pengembangan Perpustakaan Pengembangan standar isi Pengembangan standar pross Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan satana dan prasatana sekolah Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian engembangan Kompetensi Lulusan

Program/Kegiatan

No. Urut

Menyetujui, Kepala sekolah

Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

NP

J. N.

Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi Formulir BOS-K8
Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota

		_
	Jumlah	
	Pembelian Biaya lainnya jika perangkat komponen 1 s.d. 12 komputer telah terpenuhi	
	Pembelian perangkat komputer	
	Pembiayaan pengelolaan BOS	
	Membantu siswa miskin	
	Pengembangan profesi guru	
Penggunaan Dana	Kegistan Pembelan Langganan Perawatan Pembeyaran Indonorarium bulanan Indonora	
	Perawatan sekolah	
	Langganan daya dan jasa	
	Pembelian bahan habis pakai	
	Kegiatan ulangan dan ujian	
	Kegiatan Kegiatan Ke penerimaan pembelajaran dan ula siswa baru eskul siswa dar	
	Kegiatan penerimaan siswa baru	
	Pengembangan Kegiatan Perpustakaan penerimaan siswa baru	
	Nama Sekolah	
	No. Urut	İ

Ketua Tim BOS Kab/Kota

. Me

Formulir BOS-K9	Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi	Disampaikan kepada Tim Manaiemen BOS Pusat
-----------------	--	--

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOS UNTUK DAERAH NON TERPENCIL

PROVINSI

				Kebutuhan Riil		Jumlah dana yang ditransfer oleh	g ditransfer oleh
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah siswa	Jumlah	Jumlah dana	BUD ke se	BUD ke sekolah (Rp)
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
-	2	3	4	$5 = (3 \times \text{Unit Cost})$	$6 = (4 \times \text{Unit Cost})$	7	8
	Total			(a)	(q)	(0)	(p)

Jumlah dana yang ada di KUD
Sisa dana periode sebelumnya
Transfer KUN ke KUD periode ini
Total dana yang ada di KUD

Rp........(e)

Selisih Lebih: jika dana di KUD lebih besar dari kebutuhan riil Total (f = e - a - b) RpR

Selisih kurang : jika dana di KUD lebih kecil dari kebutuhan riil Total (g=a+b-e) RpR

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NP.

Formulir BOS-K9a
Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Pusat

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOS UNTUK DAERAH TERPENCIL

PROVINSITAHUN

				Kebutuhan Riil		Jumlah dana yar	Jumlah dana yang ditransfer oleh
8	Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah siswa	Jumlat	Jumlah dana	BUD ke se	BUD ke sekolah (Rp)
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
_	2	3	4	$5 = (3 \times \text{Unit Cost})$	$6 = (4 \times \text{Unit Cost})$	7	∞
_							
	Total			(a)	(q)	(0)	(p)

Rp(e) Sisa dana periode sebelumnya Transfer KUN ke KUD periode ini Total dana yang ada di KUD Jumlah dana yang ada di KUD

Selisih Lebih : jika dana di KUD lebih besar dari kebutuhan riil Total (f = e - a - b)

Selisih kurang : jika dana di KUD lebih kecil dari kebutuhan riil Total (g=a+b-e) Rp

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

NIP.

No. Urut

Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Pusat

Formulir BOS-K10

Jumlah Membantu Pembiayaa Pembelian Biaya lainnya jika siswa miskin n perangkat komponen 1 s.d. 12 panaelolaa komputer telah terpenuhi
 Kegiatan
 Kegiatan
 Pembelian
 Langganan
 Perawatan
 Penabayaran honorarium bulanan
 Pengembangan

 pembeljaran dan uliangan bahan habis
 daya dan jasa
 sekolah
 gekolah
 profesi guru

 sekuli siswa
 dan ulian
 pada
 pada
 profesi guru
 Kegiatan penerimaan Pengembangan Perpustakaan Kabu paten/Kota

Ketua Tim BOS Provinsi

NP.

Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Pusat Disampaikan kepada Menteri Formulir BOS-K11 REKAPITULASI LEBIH/KURANG ALOKASI DANA BOS UNTUK DAERAH NON TERPENCIL TRIWULAN:...... TAHUN

S S	Provinsi	Dana yang ters	yang tersedia di KUD	Kebutuhan Riil	han Riil	Lebih/Kurang Salur	ang Salur
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
	Total						

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

NIP

	Formulir BOS-K11a
	Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Pusat
	Disampaikan kepada Menteri
REKAPITULASI LEBIH/KURANG ALOKASI DANA BOS	DANA BOS
UNTUK DAERAH TERPENCIL	
TRIWULAN:TAHUN	•

	No				
	Provinsi				Total
	Dana yang tel	SD			
	Dana yang tersedia di KUD Kebutuhan Riil	SMP			
		as			
	ıan Riil	SMP			
	Lebih/Kur	as			
	Lebih/Kurang Salur	SMP			

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHUN

Provinsi

No. Urut

Formulir BOS-K12 Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Pusat Disampaikan kepada Menteri

Kegiatan Kegiatan Regiatan Pembelianan pembeliaran Pembelianan pembeliaran pembeliaran pakai Pembelianan pembeliaran dan ulangan Pembelianan pembeliaran pembeliaran dan ulangan Pembelianan pembeliaran pembeliaran pembeliaran pembeliaran pembeliaran dan ulangan Pembelian dan ulangan pembeliaran pembeliaran pembeliaran pembeliaran pembeliaran pembeliaran pakai Pembelian dan ulangan komponen 1 s.d.12 Jumkh						Penggunaan Dana						
	∆.	Kegiatan embelajaran dan	Pembelian bahan habis d	Langganan daya dan jasa	Perawatan sekolah	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	Pengembangan profesi guru	Membantu siswa miskin	Pembiayaa n pengelolaa	Pembelian perangkat komputer	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi	Jumlah

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

NIP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA
TAHUN......

No. Urut

Formulir BOS-K12 Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Pusat

	Jumlah	
	Pembiayaa Pembelian Biaya lainnya jika n perangkat komponen 1 s.d. 12 pencelolaa komputer telah terpenuhi	
	Pembelian perangkat komputer	
	Pembiayaa n pengelolaa	
	Membantu siswa miskin	
	Pengembangan profesi guru	
Penggunaan Dana	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Langganan Perawatan Pembayaran honorarium bulanan Pengembangan Membantu Pembayaran sakuan perawatan Pembayaran honorarium bulanan bahan habis daya dan jasa sekolah pembendiaran dan ian pengigat Komponen 1s.a.172 sakwa miskin n pengigat Komponen 1s.a.172 sakwa batu seku isawa miskin pakai pembelakan pemban habis pengigat Komponen 1s.a.172 sakwa miskin n pengigat Komponen 1s.a.172 sakwa miskin n pengigat Komponen 1s.a.172 sakwa miskin nokai pengigat kanga katalan nokai pengigat katalan nokai pengigat katalan nokai pengigat katalan nokai pengigat katalan nokai pengigat katalan no	
	Perawatan sekolah	
	Langganan daya dan jasa	
	Pembelian bahan habis pakai	
	Kegiatan ulangan dan ujian	
	Kegiatan Kegiatan Pembelia penenimaan pembelajaran dan ulangan bahan hat siswa baru eskul siswa dan ulian pakai	
	Kegiatan penerimaan siswa baru	
	Pengembangan Perpustakaan	
	Provinsi	

114

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH